

**PELAKSANAAN *CONSERVATOIR BESLAG* DAN *EKSEKUTORIAL*  
*BESLAG* DALAM PERKARA PERDATA  
(Studi di Pengadilan Negeri Kudus)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



**Diajukan oleh:**

**Adinda Evita Puspa**

**30301800010**

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2021**

**PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG DAN EKSEKUTORIAL  
BESLAG DALAM PERKARA PERDATA  
(Studi di Pengadilan Negeri Kudus)**



**Dr. ARPANGI, S.H., M.H.**

**NIDN: 0611066805**

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN *CONSERVATOIR BESLAG* DAN *EKSEKUTORIAL BESLAG* DALAM PERKARA PERDATA  
(Studi di Pengadilan Negeri Kudus)

Dipersiapkan dan disusun oleh

**Adinda Evita Puspa**  
30301800010

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 21 Desember 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji  
Ketua

Dr. Latifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIDN : 06-2102-7401

Anggota I

Anggota II

Denny Setwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

Dr. Arpangi, S.H., M.H.

NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.S.E.Akt., M.Hum

NIDN : 06-0503-620

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adinda Evita Puspa

NIM : 30301800010

Dengan ini saya nyatakan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PELAKSANAAN *CONSERVATOIR BESLAG* DAN *EKSEKUTORIAL BESLAG* DALAM PERKARA PERDATA**

**(Studi di Pengadilan Negeri Kudus)**

Adalah benar hasil karya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 21 Desember 2021



Adinda Evita Puspa

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADINDA EVITA PUSPA

NIM : 30301800010

Program Studi : S1 ILMU HUKUM

Fakultas : ILMU HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\* dengan judul :

PELAKSANAAN *CONSERVATOIR BESLAG* DAN *EKSEKUTORIAL BESLAG* DALAM PERKARA PERDATA (Studi di Pengadilan Negeri Kudus)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmedikan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 29 Desember 2021  
Yang menyatakan

(ADINDA



\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Kesuksesan hidup tak mungkin bisa didapati secara instan akan tetapi butuh suatu proses, kerja keras, yang tak mudah untuk dilalui dan yang paling utama adalah do'a yang tidak putus dan Ridha orang tua.
- Barang siapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga (HR. Ibnu majah & Abu Dawud)
- “*Man jadda wajada*” Barang siapa yang bersungguh – sungguh maka ia akan menemukan atau mendapatkan.

Persembahan :

1. Kedua Orang Tua Penulis,  
Ayahanda Agus Warsito dan  
Ibunda Nurhasanah serta  
Keluarga penulis yang selalu  
mensupport dan mendoakan
2. Adik Perempuan Penulis,  
Nisa'ul Khoiriyah Nadlifa
3. Dan Civitas Akademisi

#### 4. UNISSULA

### KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG DAN EKSEKUTORIAL BESLAG DALAM PERKARA PERDATA (Studi di Pengadilan Negeri Kudus)**”. Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso MT., Ph.D, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gurto, S.H, S.E, Akt., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Wali penulis selama menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Unissula Semarang.
3. Bapak Arpangi S.H.,M.H, Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan dan petunjuk hingga selesainya skripsi ini.

4. Bapak Alfa Ekotomo S.H.,M.H., Selaku Hakim, Bapak Burhanuddin S.H.,M.H., Selaku Kepala Panitera, Bapak Agus Salim Selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Kudus yang telah bersedia membantu dalam penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen, Tim Penguji skripsi serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Papa Agus Warsito, Mama Nurhasanah tercinta, dan Adik penulis Nisa'ul Khoiriyah Nadlifa serta seluruh keluarga yang senantiasa membantu memotivasi serta berdo'a untuk keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman yang penulis sayangi, Adella Dinda Savira serta teman satu angkatan yang sudah mendukung dan selalu ada disetiap keadaan penulis selama kuliah dan pada saat dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun penulis agar kelak dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap bahwa semua hal yang penulis tuangkan dalam skripsi ini bisa bermanfaat dan dapat menjadi referensi khususnya bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 21 Desember 2021

Penulis

Adinda Evita Puspa



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error!</b>
<b>Bookmark not defined.</b>	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
DAFTAR BAGAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	14

G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata.....	22
1. Pengertian Hukum Acara Perdata.....	22
2. Permohonan dan Gugatan.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Conservatoir Beslag</i> .....	24
1. Pengertian <i>Conservatoir Beslag</i> .....	24
2. <i>Conservatoir Beslag</i> Menurut Islam.....	30
3. Macam- Macam Beslag.....	31
4. Pelaksanaan <i>Conservatoir Beslag</i> .....	41
5. Kegunaan Beslag Terhadap Barang yang Dibeslag.....	43
C. Tinjauan Umum Tentang <i>Eksekutorial Beslag</i> .....	44
1. Pengertian <i>Eksekutorial Beslag</i> .....	44
2. Eksekutorial <i>Beslag</i> Menurut Pandangan Islam.....	50
3. Pelaksanaan <i>Eksekutorial Beslag</i> .....	55
4. Objek <i>Eksekutorial Beslag</i> .....	58
5. Kegunaan <i>Eksekutorial Beslag</i> .....	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Proses Pelaksanaan <i>Conservatoir Beslag</i> dan <i>Eksekutorial Beslag</i> di Pengadilan Negeri Kudus.....	60
1. Pelaksanaan <i>Conservatoir Beslag</i> .....	60
2. Proses Pelaksanaan <i>Eksekutorial Beslag</i> di Pengadilan Negeri Kudus .....	68
Bagan Pelaksanaan <i>Conservatoir Beslag</i> dan <i>Eksekutorial Beslag</i> ....	75
B. Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan <i>Conservatoir Beslag</i> dan <i>Eksekutorial Beslag</i> Serta Solusinya di Pengadilan Negeri Kudus.....	76

1. Hambatan <i>Conservatoir Beslag</i> .....	76
2. Hambatan <i>Eksekutorial Beslag</i> .....	78
BAB IV PENUTUP.....	87
A. KESIMPULAN .....	87
B. SARAN.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Permohonan Riset
- Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset
- Lampiran 3. Contoh Kasus Tentang *Conservatoir Beslag* dan *Eksekutorial Beslag* di Pengadilan Negeri Kudus



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Proses Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* dan *Eksekutorial Beslag*...75



## ABSTRAK

*Conservatoir Beslag* merupakan tindakan persiapan yang berupa pembekuan benda-benda yang berada dalam kekuasaan tergugat sementara waktu untuk menjamin agar putusan sidang pengadilan perdata dapat dilaksanakan, dan setelahnya dilakukan *Eksekutorial Beslag* sesuai dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri. Tujuan dalam penelitian ini adalah agar masyarakat lebih mengetahui atau paham bagaimana Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* dan *Eksekutorial Beslag*, serta untuk mengetahui Hambatan dalam proses pelaksanaan *Conservatoir Beslag* dan *Eksekutorial Beslag* beserta solusinya.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis, yaitu sebuah metode pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Adapun metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dari wawancara langsung dengan pejabat yang berwenang memberikan informasi dan data sekunder dari studi pustaka yaitu bahan hukum.

Proses Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri sedangkan pelaksanaan *Eksekutorial Beslag* berdasarkan atas penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam pelaksanaannya juru sita harus menyertakan dua orang saksi dan aparat desa maupun kecamatan setempat. Juru sita setelah melakukan penyitaan diwajibkan untuk membuat berita acara, dimana berita acara ini adalah satu-satunya bukti otentik yang harus dipertanggungjawabkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (*Conservatoir Beslag*) dan Ketua Pengadilan (*Eksekutorial Beslag*). Hambatan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan *Conservatoir Beslag* salah satunya yaitu belum tentu sertifikat atas nama tergugat, sedangkan solusinya harus diteliti dahulu dalil penggugat maupun tergugat. Hambatan dalam *Eksekutorial Beslag* yaitu salah satunya adalah pengerahan massa. Sedangkan Solusinya dengan bantuan keamanan dari pihak kepolisian.

**(Kata Kunci : *Conservatoir Beslag, Eksekutorial Beslag, Perkara Perdata*).**

## **ABSTRACT**

*Conservatoir Beslag is a preparatory action in the form of freezing objects that are in the defendant's control temporarily to ensure that the decision of the civil court trial can be implemented, and after that the Eksekutorial Beslag is carried out in accordance with the determination of the chairman of the District Court. The purpose of this research is for the public to know or understand more about the Implementation of the Conservatoir Beslag and the Eksekutorial Beslag, as well as to find out the obstacles in the process of implementing the Conservatoir Beslag and the Eksekutorial Beslag and their solutions.*

*The approach method in this study uses sociological juridical, which is an approach method by looking at something legal reality in society. The specification of this research is descriptive analytical. The data analysis method is descriptive qualitative using primary data from direct interviews with officials who provide information and secondary data from literature studies, namely legal materials.*

*The process of implementing the Conservatoir Beslag is based on a decision from the Panel of Judges of the District Court while the Eksekutorial Beslag Execution is based on a decision from the Head of the District Court. In its implementation, the bailiff must include two witnesses and local village and sub-district officials. The bailiff after the confiscation is required to make an official report, where this report is the only authentic evidence that must be accounted for to the Panel of Judges of the District Court (Conservatoir Beslag) and the Chief Justice (Executorial Beslag). One of the obstacles that arise in connection with the implementation of the Conservatoir Beslag is that the certificate is not necessarily in the name of the defendant, while the solution must first be examined by the arguments of the plaintiff and the defendant. One of the obstacles in Beslag's execution is mass mobilization. While the solution with security assistance from the police.*

**(Keywords : Conservatory Beslag, Executorial Beslag, Civil Case).**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara didunia yang menjunjung tinggi hukum, dalam tindakannya harus selalu didasarkan pada hukum atau peraturan – peraturan yang diciptakan untuk mengatur suatu tatanan di dalam pemerintahan, termasuk juga warga negaranya dalam tindakan harus selalu didasarkan pada hukum atau peraturan – peraturan yang memang diciptakan untuk itu.

Hukum adalah segala aturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Aturan hukum meliputi tingkat yang terendah, yaitu Peraturan Daerah (Perda), tingkat kabupaten/kota, yang menjadi acuan/pedoman perilaku setiap orang. Perilaku meliputi berbuat atau tidak berbuat, sengaja atau tidak sengaja. Orang meliputi manusia pribadi dan badan hukum. Hidup bermasyarakat meliputi hidup dalam unit keluarga, kelompok, organisasi, dan Negara.<sup>1</sup>

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bermasyarakat namun dalam membina hubungan bermasyarakat tersebut sering terjadi gesekan perselisihan kepentingan. Gesekan-gesekan perselisihan kepentingan tersebut bisa menjadi sengketa dalam masyarakat. Para pihak yang merasa dirugikan tidak puas dengan solusi

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum perdata Indonesia.*, Citra Aditya Bakai, Jakarta,1990., hlm.1



yang ada, sehingga ia mengajukan sengketa ke pengadilan. Demikian pula didalam ruang lingkup hukum perdata dimana seorang yang merasa dirugikan didalam suatu sengketa dapat mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan. untuk mencegah “*eigenrichting*” (tindakan main hakim sendiri).<sup>2</sup>

Gugatan merupakan tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri dan disebut juga sebagai tuntutan perdata (*burgerlijke vordering*) atau tuntutan hak yang mengandung sengketa.<sup>3</sup>

Gugatan yang di ajukan ke pengadilan haruslah gugatan yang berdasarkan hukum dan beralasan. Maksudnya gugatan yang di ajukan menurut hukum, baik yang berdasarkan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau ketentuan hukum lainnya yang diperbolehkan dan tidak di larang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan gugatan yang beralasan maksudnya yaitu gugatan atau tuntutan hak yang didukung oleh peristiwa atau dalil yang benar.<sup>4</sup>

Sengketa terjadi apabila seseorang menguasai atau mengurangi hak orang lain yang berkaitan dengan mempertahankan hak yang bersangkutan. Dalam hal itu adakalanya para pihak didalam menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan ( perdamaian ) akan tetapi tidak jarang dari para pihak yang bersangkutan tersebut menyertakan perkaranya ke Pengadilan Negeri untuk

---

<sup>2</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cetakan kedelapan, Liberty,Jogjakarta,2009, hlm 49.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op Cit*, hlm 52

<sup>4</sup> Ranni tamara, jurnal”pelaksanaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara perdata”, jurnal ilmiah,2005,hlm 10

diselesaikan. Pihak Pengadilan ini dengan segala pertimbangan yang ada berusaha menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya atau paling tidak mendekati rasa keadilan itu sendiri.

Pada umumnya suatu penyelesaian perkara diawali dengan penggunaan Pengadilan Negeri sebagai salah satu lembaga yang mengupayakan keadilan bagi masyarakat pada tingkat pertama.<sup>5</sup> Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, kecuali suatu perkara yang dilarang oleh Undang- Undang. (Pasal 16 ayat 1 Undang- Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Larangan menolak memeriksa tuntutan hak atau penuntutan karena hakim tidak tahu akan hukumnya (*ius curia nouvit*), maka hakim harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan. (Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).

Membuat putusan yang adil dan memuaskan para pihak tidaklah mudah, hakim harus mempertimbangkan serta memperhatikan segala sesuatu secara matang. Dalam suatu perkara perdata yang diawali dengan suatu gugatan ( ada juga yang diawali dengan permohonan ) selalu berkaitan dengan barang pada umumnya, dalam mempertimbangkan proses yang dipergunakan hakim cukup lama. Adakalanya selama proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan

---

<sup>5</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006 , hlm 25.

berlangsung, salah satu pihak ( pada umumnya penggugat ) mengajukan permohonan *Conservatoir Beslag* ( sita jaminan ) dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, antara lain bahwa barang - barang yang menjadi obyek sengketa yang pada saat itu masih dikuasai oleh tergugat agar tidak dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak lain.

Penyitaan atau beslag merupakan tindakan persiapan yang berupa pembekuan benda-benda yang berada dalam kekuasaan tergugat sementara waktu untuk menjamin agar putusan sidang pengadilan perdata dapat dilaksanakan. Penyitaan tersebut bertujuan untuk penetapan dan penjagaan barang yang disita selama berlangsungnya proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menetapkan sah atau tidak tindakan penyitaan tersebut.<sup>6</sup>

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 jo Pasal 197 HIR dan Pasal 720 Rv, membolehkan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau tergugat. Adapun tindakan penyitaan yang biasa dilakukan adalah *Conservatoir Beslag* atas benda-benda milik tergugat yang dimintakan penggugat kepada Majelis Hakim, namun benda-benda tersebut tetap dibawah penjagaan dan pengawasan tergugat.

Selama proses pemeriksaan perkara yang bersangkutan berlangsung, salah satu pihak ( pada umumnya penggugat ) mengajukan permohonan *Conservatoir Beslag* ( sita jaminan ) dengan pertimbangan – pertimbangan tertentu, antara lain bahwa barang – barang yang menjadi obyek sengketa

---

<sup>6</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 283

yang pada saat itu masih dikuasai oleh tergugat agar tidak dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak lain.<sup>7</sup> *Conservatoir Beslag* dapat dikenakan kepada barang bergerak milik debitur, barang tetap milik debitur dan barang bergerak milik debitur yang ada ditangan orang lain.

Penggugat akan merasa sangat dirugikan apabila obyek sengketa telah dijual, disamping penggugat akan dirugikan dengan hal – hal yang memungkinkan dilakukan tergugat atas barang – barang obyek sengketa. Perbuatan tergugat tersebut juga dapat menjadi penyebab terhambatnya perwujudan keadilan yang diupayakan oleh Hakim Pengadilan Negeri.

Penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata.<sup>8</sup> Barang – barang yang disita untuk kepentingan kreditur ( penggugat ) dibekukan, ini berarti bahwa barang – barang itu disimpan ( *diconserveer* ) untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual ( pasal 197 ayat 9, 199 H.I.R., 214 Rbg )

Peletakan *Conservatoir Beslag* bertujuan agar selama proses pemeriksaan perkara perdata dilakukan barang yang menjadi obyek sengketa dan selama ini dikuasai oleh pihak tergugat tetap utuh, sampai adanya putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terutama yang berkaitan dengan penyitaan barang, yang bersangkutan akan tetap dapat melaksanakan sebagai mana mestinya.

Proses pengabulan permohonan suatu beslag, termasuk *Conservatoir Beslag* ini juga memerlukan waktu. Pada masa waktu pertimbangan

---

<sup>7</sup> *Ibid* hal.3

<sup>8</sup> Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

permohonan *beslag* inilah dapat terjadi peralihan barang – barang yang menjadi obyek sengketa kepada pihak lain oleh tergugat, dan kemungkinan ini akan selalu ada.

Perjuangan dari penggugat tidak berhenti sampai disitu saja, setelah putusan dari Ketua Pengadilan Negeri sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka proses selanjutnya adalah *Eksekutorial Beslag* ( sita eksekusi) terhadap barang - barang tergugat guna memenuhi tuntutan dari penggugat.

Pelaksanaan putusan ( eksekusi ) memerlukan bantuan dari pihak yang dikalahkan, artinya pihak yang bersangkutan harus dengan sukarela melaksanakan putusan itu. Melaksanakan putusan berarti bersedia memenuhi kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan oleh Hakim lewat putusannya. Pihak yang kalah tidak mau atau lalai melaksanakan putusan hakim, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu baik secara lisan maupun tertulis, supaya putusan dilaksanakan. Untuk itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang kalah serta memperingatkan supaya ia melaksanakan putusan itu selambat - lambatnya dalam tempo delapan hari ( pasal 196 H.I.R – 207 Rbg ).

Pihak yang kalah dalam tempo delapan hari sejak putusan hakim ditetapkan tidak segera melaksanakan putusan dan setelah dipanggil dengan patut tidak segera menghadap, maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memerintahkan secara tertulis supaya melakukan penyitaan atas barang – barang bergerak milik pihak yang kalah, sejumlah harga yang harus

dibayarkan ditambah ongkos pelaksanaan putusan. Apabila barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi, maka dilaksanakan penyitaan barang - barang yang tidak bergerak ( pasal 197 ayat 1 H.I.R – 208 Rbg ). Penyitaan ini disebut juga dengan sita eksekutorial ( *Eksekutorial Beslag* ).<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusun skripsi dengan judul: “**Pelaksanaan Conservatoir Beslag Dan Eksekutorial Beslag Dalam Sengketa Perdata'' (Studi di Pengadilan Negeri Kudus )** .

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan *Conservatoir Beslag* dan *Eksekutorial Beslag* di Pengadilan Negeri Kudus ?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan *Conservatoir Beslag* dan *Eksekutorial Beslag* serta bagaimana solusinya di Pengadilan Negeri Kudus ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>9</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung,1978, : Penerbit Alumni.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Conservatoir Beslag* dan *Eksekutorial Beslag* di Pengadilan Negeri Kudus.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan *Eksekutorial Beslag* dan *Eksekutorial Beslag* serta bagaimana solusinya di Pengadilan Negeri Kudus.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan berguna untuk memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berhubungan dengan hukum acara perdata mengenai suatu proses pelaksanaan *Conservatoir Beslag* dan *Eksekutorial Beslag*.
  - b. Penelitian ini diharapkan untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang Hukum Acara Perdata.
  - c. Penelitian ini dapat digunakan untuk memperluas wawasan peneliti serta pengalaman nyata dibidang ilmu hukum
  - d. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi masukan yang berharga bagi para praktisi penegak hukum khususnya di Pengadilan Negeri

Kudus dalam hal pelaksanaan *Conservatoir Beslag* dan *Eksekutorial Beslag*. agar dapat berjalan lebih baik. Selain itu hasil dari penelitian ini dapat juga dijadikan bahan ilmiah dalam penelitian lebih lanjut dimasa mendatang Bagi Mahasiswa.

## **E. Terminologi**

### 1. *Concervatoir Beslag* (Sita jaminan)

Sita jaminan merupakan sita yang diletakkan terhadap benda-benda milik tergugat, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang atau pemenuhan prestasi. Persyaratan dilakukannya sita jaminan adalah terdapat sangka yang beralasan bahwa tergugat memiliki niat untuk menggelapkan atau melarikan barang-barangnya. Berdasarkan Pasal 227 HIR dan Pasal 261 RBg, sita jaminan dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan permintaan penggugat, kemudian memberi perintah untuk meletakkan sita terhadap barang yang bersangkutan untuk menjaga hak-hak para pihak dalam hal adanya dugaan yang beralasan terhadap tergugat sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Kemudian objek yang dapat dimohonkan sita jaminan :

1. Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak.
2. Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 – Pasal 1247 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum dalam bentuk ganti rugi materiil dan imateriil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

3. Sengketa hak milik atas benda tidak bergerak yang hanya terbatas atas objek yang diperkarakan/disengketakan.

4. Dapat diletakkan pada barang yang telah diagunkan sebelumnya

Merupakan suatu tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk menjamin dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang tergugat yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat. Penyitaan ini hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas permintaan kreditur atau penggugat ( pasal 227 ayat 1 H.I.R, 261 ayat 1 Rbg ).<sup>10</sup>

2. *Eksekutorial Beslag* (Sita eksekusi)

Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun Pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya.

Tindakan yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Biasanya tindakan sita eksekusi baru dilaksanakan setelah pihak Tergugat dinyatakan kalah dalam proses persidangan, dan kemudian

---

<sup>10</sup><http://yurismuda.com/2021/03/30/mengenal-berbagai-jenis-sita-dalam-hukum-acara-perdata/>  
diakses pada tanggal 26 Agustus 2021 Pukul 15.00 WIB

kedudukan Tergugat berubah menjadi pihak tereksekusi. Secara konkrit dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi berarti menguangkan bagian tertentu dari harta kekayaan pihak yang dikalahkan atau debitur yang dengan tujuan untuk memenuhi putusan guna kepentingan pihak yang dimenangkan atau kreditur.<sup>11</sup>

Putusan dilaksanakan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang bermula-mula memutus perkara tersebut. Pelaksanaan dimulai dengan menegur pihak yang kalah untuk dalam delapan hari memenuhi putusan tersebut dengan suka rela. Jika pihak yang dikalahkan itu tidak mau melaksanakan putusan itu dengan suka rela, maka baru pelaksanaan yang sesungguhnya dimulai.<sup>12</sup>

Terhadap putusan untuk melakukan eksekusi sama dengan sita eksekusi, yang mana dilakukan penyitaan suatu barang milik Tergugat setelah mendapat kekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan, sita eksekusi hanya dapat dilaksanakan setelah mendapatkan surat perintah dari Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan tersebut. Dengan demikian sita eksekusi hanya dilakukan untuk menyita suatu barang milik Tergugat yang kemudian dilakukan pelelangan terhadap barang sitaan tersebut, dan kemudian dilakukan pembayaran sejumlah uang untuk

---

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, Op.Cit. hlm. 257.

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 129.

memenuhi kewajiban Tergugat terhadap pemohon eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>13</sup>

Menurut asasnya otomatis beralih menjadi sita eksekusi pada saat perkara yang bersangkutan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. hakim atau eksekusi berarti menuangkan bagian tertentu dari harta kekayaan pihak yang dikalahkan atau debitur yang dengan tujuan untuk memenuhi putusan guna kepentingan pihak yang dimenangkan atau kreditur. Sita eksekusi ini biasa dilakukan terhadap putusan yang mengharuskan penggugat membayar sejumlah uang, sedangkan tentang tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi ini diatur dalam pasal 197 HIR.<sup>14</sup>

Ada dua macam sita eksekusi :

- Sita Eksekusi Langsung; yakni sita eksekusi yang langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau pihak yang kalah.
- Sita Eksekusi yang Tidak Langsung; adalah sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dan dalam rangka eksekusi otomatis berubah menjadi sita eksekusi.

Apabila telah lewat jangka waktu 8 delapan hari setelah diberikan teguran aanmaning akan tetapi pihak yang kalah dalam perkara tetap tidak mau secara sukarela untuk mematuhi menjalankan Amar Putusan Pengadilan tersebut dan pemberian teguran aanmaning kepada pihak yang

---

<sup>13</sup> Luthvi Febryka Nola, 2018, *Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, hlm. 223.

<sup>14</sup> Pasal 197 HIR

kalah dalam perkara telah dilakukan oleh pengadilan secara sah maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya dapat memberikan perintah dan membuat surat kepada Panitera Jurusita agar melakukan sita eksekusi atau *eksekutorial beslag* atas objek perkara.<sup>15</sup>

Apabila terhadap objek perkara sebelumnya telah pernah dilakukan diletakkan sita jaminan *conservatoir beslag* maka status peletakan sita jaminan tersebut akan ditingkatkan oleh Pengadilan Negeri menjadi sita eksekusi ( *eksekutorial beslag* ) atas objek perkara. Dalam hal pelaksanaan sita eksekusi atas objek tanah perkara harus dibuatkan Berita Acara Sita Eksekusi.

### 3. Perkara perdata

Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan (perselisihan tentang perjanjian jual beli, sewa, pembagian harta bersama, dsb). Dalam perkara perdata sudah pasti terdapat perselisihan.

Dalam hal ini ada sesuatu yang menjadi pokok perselisihan, ada yang dipertengkan, dan ada yang di sengkatakan. Sebenarnya perselisihan itu bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah. Jika perselisihan atau persengketaan tersebut tidak dapat di selesaikan oleh

---

<sup>15</sup> Warsito kasim, jurnal, "analisis hukum pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap" jurnal perencanaan dan pengembangan ekonomi Vol 3 No 1,2020,hlm. 54

pihak-pihak itu sendiri, maka diperlukan penyelesaian melalui pihak ketiga yang lebih kompeten, dalam hal ini adalah hakim di pengadilan sebagai pihak dan instansi yang berwenang, dan tidak memihak pihak manapun dalam memutuskan perselisihan atau sengketa tersebut.

Hakim di pengadilan tersebut bertugas menyelesaikan suatu perkara dengan jalan memeriksa dan mengadili seadil-adilnya pihak yang berselisih dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum formil), dalam hal ini Hukum Acara Perdata. Putusan hakim tersebut bersifat mengikat ke dua belah pihak yang berperkara.

Berdasarkan uraian diatas ciri-ciri perkara perdata yaitu:

- a. Berawal dari adanya perselisihan
- b. Terdapat dua belah pihak yang berperkara
- c. Petitum gugatan dan putusan hakim bersifat *condemnatoir*
- d. Putusan hakim mengikat kedua belah pihak dan saksi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode penelitian adalah suatu tulisan atau karangan mengenai penelitian disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila pokok-pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan, oleh

karena itu dilakukan dengan cara yang obyektif dan telah melalui berbagai tes dan pengujian.<sup>16</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

Pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg, yaitu penelitian langsung di lapangan mengenai pelaksanaan *Conservatoir Beslag* dan *Eksekutorial Beslag* dalam perkara perdata.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap

---

<sup>16</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm.26

data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* dan *Eksekutorial Beslag* di Pengadilan Negeri Kudus. analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data skunder:

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>17</sup> Data Primer ini diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dengan melakukan wawancara dengan responden yakni hakim di Pengadilan Negeri Kudus.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang mencakup bahan-bahan hukum yang mengikat, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

##### 1) Bahan hukum primer

---

<sup>17</sup> Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
- b. Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)
- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- d. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

- a. Hasil-hasil penelitian
- b. Hasil karya dari kalangan hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari *website*, *e-book*, dan jurnal hukum *online*.

4. Metode Pengumpulan Data

Pada bagian ini penulis mendapatkan data yang akurat dan otentik dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis lakukan sebagai berikut:



a. Wawancara Langsung

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu<sup>18</sup>. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang pelaksanaan sita jaminan dan sita eksekusi.

Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu pencari informasi yang biasa disebut dengan pewawancara atau interviewer, dalam hal ini adalah penulis dan pihak lain adalah informan atau responden, dalam hal ini adalah Hakim dan Juru sita Pengadilan Negeri Kudus. Teknik pelaksanaan wawancara adalah dengan wawancara tidak berencana ( tidak berpatokan ), yakni penulis dalam mengajukan pertanyaan tidak terikat pada aturan-aturan yang ketat. Penulis terlebih dahulu membuat pokok – pokok pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber (Hakim dan Juru sita Pengadilan Negeri Kudus. ).

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dengan jalan membaca yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa, mempelajari, memahami dan membuat catatan - catatan yang diperlukan dari buku - buku literatur, dokumen, serta

---

<sup>18</sup> Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta,2001: Rineka Cipta

peraturan perundangan yang ada hubungannya dengan judul yang diajukan.

Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.<sup>19</sup> Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya di analisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>20</sup>

Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari para ahli berupa pendapat dan teori yang berkaitan dengan pelaksanaan

---

<sup>19</sup> Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 76

<sup>20</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 134

*conservatoir beslag* dan *eksekutorial beslag*. Analisis dilakukan secara induktif, yaitu mencari kebenaran dengan berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal yang bersifat umum guna memperoleh kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan pembahasan dan pemahaman terhadap isi penulisan ini maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah tujuan dan manfaat penelitian metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan hukum untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan tentang hukum acara perdata yang terdiri dari pengertian hukum acara perdata serta permohonan dan gugatan, tinjauan tentang *Conservatoir Beslag* yang terdiri dari pengertian *Conservatoir Beslag*, *Conservatoir Beslag* menurut pandangan Islam, Macam-macam *Beslag*, pelaksanaan *Conservatoir Beslag*, kegunaan *beslag* terhadap barang yang *dibeslag*. Disini juga akan dikemukakan tinjauan tentang *Eksekutorial Beslag* yang terdiri dari pengertian *Eksekutorial Beslag*, *Eksekutorial Beslag* menurut pandangan

Islam, pelaksanaan *Eksekutorial Beslag*, Objek *Eksekutorial Beslag* dan kegunaan *Eksekutorial Beslag*.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini penulis akan menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu proses Pelaksanaan *Conservatoir Beslag dan Pelaksanaan Eksekutorial Beslag* di Pengadilan Negeri Kudus, Hambatan dalam pelaksanaan *Conservatoir Beslag dan Eksekutorial Beslag* serta solusinya.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut dari kesimpulan tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata.**

##### **1. Pengertian Hukum Acara Perdata.**

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata yang dimaksud dengan hukum acara perdata atau hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak – hak dan kewajiban – kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dengan hukum perdata materiil.<sup>21</sup>

Hukum acara perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim, jadi hukum acara perdata dapat dikatakan peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Konkritnya dapat dikatakan, bahwa hukum acara mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari pada putusannya. Seseorang apabila tidak dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai, maka dapat meminta bantuan

---

<sup>21</sup> Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju,2005, hlm 1.

penyelesaiannya melalui Pengadilan yang caranya diatur dalam hukum acara perdata.<sup>22</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat, bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimananya cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum acara perdata adalah Suatu peraturan hukum yang mengatur cara penyelesaian sengketa tentang hak dan kewajiban perdata setiap orang maupun badan hukum sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil dengan perantara hakim.

## **2. Permohonan dan Gugatan.**

Hukum acara perdata terdiri dari dua macam dalam mengajukan tuntutan hak yaitu melalui permohonan dan gugatan. Dalam perkara permohonan tidak ada sengketa, dimana pihak yang berkepentingan yang disebut dengan pemohon mengajukan permohonan kepada hakim, hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau disebut dengan putusan declaratoir, yaitu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Sedangkan dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan.

Suatu gugatan ada seorang atau lebih yang merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar

---

<sup>22</sup> Anita Afriana, Abdoel Harun Lamo, jurnal "Adapther", jurnal hukum acara perdata Volume 6 nomor 1, 2020, hlm. 3

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 2002, hlm 2.

haknya atau hak mereka itu tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu, untuk menentukan siapa yang benar dan berhak diperlukan adanya putusan hakim.

## **B. Tinjauan Umum Tentang *Conservatoir Beslag*.**

### **1. Pengertian *Conservatoir Beslag*.**

Istilah *Conservatoir Beslag* telah dialih bahasakan ke dalam bahasa hukum menjadi sita jaminan. Hal ini ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975. Dalam bahasa hukum istilah *Conservatoir Beslag* adalah sita yang diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat, yang bertujuan untuk memberi jaminan kepada Penggugat. Harta yang disengketakan atau harta milik Tergugat, tetap ada dan utuh, sehingga sita itu memberi jaminan kepada pihak Penggugat bahwa kelak gugatannya tidak illusoir atau tidak hanya satu putusan yang diseksekusi (dilaksanakan).<sup>24</sup>

Pengertian sita jaminan ditinjau dari segi yuridis, dimaksudkan mencoba memahami maksud sita jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Dalam perundang-undangan, ketentuan sita jaminan diatur dalam Pasal 227 juncto Pasal 197 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 206 RBG. Kata *conservatoir* berasal dari kata “conserveren”, yang artinya menyimpan, makna dari kata *conservatoir beslag* ialah untuk menyimpan hak seseorang.

---

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Berbagai Permasalahan Formil surat kuasa dan gugatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, Hal 3.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga supaya penggugat tidak dirugikan oleh perbuatan tergugat. Maksudnya, adalah dengan diletakkannya penyitaan pada suatu barang, berarti barang tersebut dibakukan dan tidak dapat dialihkan atau dijual kepada orang lain. Dilakukan atau tidaknya sita jaminan, mempunyai makna yang penting, lebih-lebih pada dewasa ini, di mana lembaga pelaksanaan putusan terlebih dahulu "tidak berfungsi". Oleh karena itu, sita jaminan hendaknya selalu dimohon, agar diletakkan terutama dalam perkara-perkara besar.

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, bahwa hakim dilarang akan menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada dituntut atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut. Hal ini berarti, apabila sita jaminan telah tidak dimohonkan, maka hakim tidak akan memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan. Hendaknya pula jangan dilupakan untuk memohon, agar pensitaan tersebut dinyatakan sah dan berharga.<sup>25</sup>

Sita jaminan hendaknya selalu dimohon agar diletakkan terutama dalam perkara – perkara besar. Kalau penyitaan tidak pernah dimohonkan oleh penggugat, maka berdasarkan pasal 178 ayat ( 3 ) HIR / 189 ayat ( 3 ) RBg, hakim dilarang akan menjatuhkan putusan atas perkara yang tiada dituntut.<sup>26</sup> Dalam hal telah dilakukan sita revindicatoir, maka apabila sita

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 4

<sup>26</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Mandar Maju, 1997, hlm. 99



tersebut dinyatakan sah dan berharga, barang yang disita akan diperintahkan agar diserahkan kepada Penggugat

Sita jaminan diatur dalam pasal 227 HIR, yaitu :

- (1). Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih utang, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah, dilakukan sita terhadap barang tersebut untuk menjaga hak pihak yang memasukkan permintaan itu dan kepada pihak pemohon sita harus menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri yang pertama untuk kemudian memajukan dan menguatkan gugatannya.
- (2). Maka orang yang berhutang harus dipanggil atas permintaan ketua, akan menghadap persidangan itu juga.
- (3). Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang peraturan yang dalam hal itu yang harus diturut, serta akibat yang berhubung dengan itu, berlaku juga pasal 197, 198, 199.
- (4). Pada hari yang ditentukan untuk perkara itu, maka perkara dijalankan seperti biasa. Jika gugatan itu diterima, maka penyitaan itu disahkan, jika itu ditolak, maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu.

(5). Perilah mencabut sita itu selamanya boleh diminta jika diadakan jaminan atau tanggungan lain yang cukup.<sup>27</sup>

Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 227 ( 1 ) H.I.R., tentang sita *Conservatoir Beslag* dapat dimohonkan oleh penggugat sebelum dijatuhkan putusan atau sudah ada putusan, akan tetapi putusan tersebut belum dapat dijalankan.<sup>28</sup>

*Conservatoir beslag*, merupakan tindakan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Putusan perdata tersebut dapat berupa, menguangkan atau menjual barang debitur yang disita. Tindakan hukum ini diambil oleh pengadilan mendahului putusan. Apabila dengan putusan hakim pihak penggugat dimenangkan dan gugat dikabulkan, maka sita jaminan tersebut secara otomatis dinyatakan sah dan berharga, kecuali kalau dilakukan secara salah. Namun dalam hal pihak penggugat yang dikalahkan, maka sita jaminan yang telah diletakkan akan diperintahkan untuk diangkat.

Dalam hal telah dilakukan sita revindicatoir, maka apabila sita revindicatoir tersebut dinyatakan sah dan berharga, terhadap barang yang disita itu akan diperintahkan agar diserahkan kepada penggugat. Adakalanya, *conservatoir beslag* telah diletakkan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat, sebelum pengadilan memeriksa pokok perkara.

---

<sup>27</sup> R. Tresna. *Komentor HIR*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2001. Hlm. 192

<sup>28</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, Bandung : Mandar Maju, 1997, hlm.100

Adapula sita dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara sedang berjalan, atau dengan kata lain sebelum pengadilan menyatakan pihak tergugat bersalah berdasarkan putusan, hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan sudah terlebih dahulu mengambil suatu tindakan yang berupa penyitaan atas harta kekayaan tergugat atau harta yang disengketakan. Hal ini dimaksudkan supaya harta yang disita dapat menjamin gugatan penggugat.

Dalam hal ini, sekalipun barang tergugat tersebut telah disita atas perintah hakim, tetapi hak milik atas barang tersebut masih tetap berada di tangan tergugat, sampai ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Seandainya penguasaan barang sitaan dilimpahkan hakim kepada penggugat, maka hal ini bertentangan dengan Pasal 197 ayat (9) HIR. Pasal tersebut menentukan, bahwa : “Panitera atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya, hendaklah membiarkan atau meninggalkan barang yang disita dalam keadaan semula di tempat mana barang tersebut disita.”

Kesimpulan dari Pasal 197 ayat (9) HIR, adalah tidak memberi kewenangan pada hakim atau juru sita, untuk memberi hak kepada penggugat atau pengadilan untuk menyimpan barang sita. Jadi, penyimpanan atas barang sitaan tetap dipegang oleh tergugat sampai putusan dieksekusi, namun penguasaan tersebut harus dilaporkan atau diberitahukan kepada pihak kepolisian, tujuannya adalah agar barang tersebut tidak dilarikan orang.

Atas dasar ketentuan pasal-pasal tersebut, maka pengertian sita jaminan adalah suatu tindakan hukum yang diambil pengadilan, setelah ada kekuatan hukum yang tetap dari pengadilan. Menurut ketentuan yang termuat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR, sita *conservatoir* dapat dimohonkan sebelum dijatuhkan putusan atau sudah ada putusan, tetapi putusan tersebut belum dapat dijalankan

Amar putusan yang telah diputus oleh majelis hakim, Penggugat dimenangkan dan gugatan dikabulkan maka sita jaminan tersebut dapat dinyatakan sah dan berharga, serta berubah menjadi *eksekutorial beslag* atau sita eksekusi ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali jika dilakukan secara salah dan dalam hal pihak Penggugat yang dikalahkan maka sita jaminan yang telah diletakkan akan diperintahkan untuk dicabut.<sup>29</sup>

Permohonan sita jaminan ini apabila dikabulkan, maka dapat dinyatakan sah dan berharga dalam putusan. Sita jaminan ini tidak meliputi seluruh harta kekayaan daripada debitur atau tergugat, tetapi hanya beberapa barang tertentu saja yang dilakukan oleh seorang kreditur.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sri Hartini dkk, 2017, “Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman”, Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2, hlm. 130.

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 2002, hlm 84.

## 2. *Conservatoir Beslag* Menurut Islam

Sita atau penyitaan (*Beslag*) mengandung pengertian tindakan menempatkan harta kekayaan debitur secara paksa berada dalam penjagaan secara resmi berdasarkan perintah Pengadilan atau Hakim. Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidaknya penyitaan tersebut.

Dengan adanya penyitaan, maka debitur kehilangan wewenangnya untuk menguasai barangnya, sehingga tindakan-tindakan tergugat untuk mengalihkan barang-barang yang disita adalah perbuatan pidana dan melawan hukum (Pasal 231, 232 KUHP). Sita jaminan atau yang lebih dikenal dengan istilah *conservatoir beslag* adalah sita yang dapat dilakukan oleh Pengadilan atau Pemohon kreditur untuk mengamankan barang yang sedang disengketakan agar tidak dirusak, dihilangkan atau dipindah tangankan sebelum perkara berakhir. Masalah mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak ada nas *juz'I* (rinci) yang mendukungnya, dan tidak ada pula yang menolaknya serta tidak ada *ijma'* yang mendukungnya.

Tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah nas yang melalui cara *istiqro'* (induksi dari sejumlah nas) Dan hal ini sesuai dengan kaidah *fihiyyah* :

نا إله تقدر زیدفع ابيض

Berdasarkan pada kaedah di atas, dapat disimpulkan bahwa wajib menghindarkan terjadinya kemadaramatan atau dengan kata lain, kita wajib melakukan usaha-usaha preventif agar jangan terjadi suatu kemadaramatan dengan segala daya upaya yang mungkin dapat diusahakan.<sup>31</sup>

### 3. Macam- Macam Beslag

Penyitaan ( Beslag ) sendiri terdiri atas beberapa macam, sehingga untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan keseluruhan tentang Beslag yang ada :

#### 1). Revindicatoir Beslag

Revindikatoir berasal dari kata revindiceer yaitu mendapatkan, jadi revindicatoir beslag berarti penyitaan untuk mendapatkan kembali<sup>32</sup>, yaitu Pemilik barang bergerak yang barangnya ada ditangan orang lain dapat diminta, baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat orang yang memegang barang tersebut tinggal agar barang tersebut disita.

Revindicatoir Beslag diatur dalam pasal 226 HIR, sebagai berikut :

- (1). Orang yang empunya barang yang tidak tetap, boleh minta dengan surat dan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang

---

<sup>31</sup> Muhammad Misbahul Munir, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Di Pengadilan Agama Sleman”*. Skripsi (UIN Sunan Kalijaga. 2009)

<sup>32</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata*, Bandung : Cet.VI, Alumni, 2000, hlm. 55

berkuasa ditempat diam atau tinggal orang yang memegang barang itu, supaya barang itu disita.

- (2). Barang yang hendak disita itu harus diterangkan dengan seksama dalam permintaan itu.
- (3). Jika permintaan itu diluluskan, maka hal menyita itu dilakukan menurut surat perintah ketua. Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang aturan yang dituntut, berlaku juga pasal 97.
- (4). Panitera pengadilan dengan segera memberitahukan penyitaan itu kepada orang yang memasukkan permintaan, sambil menerangkan kepadanya, bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu, untuk menerangkan dan meneguhkan gugatannya.
- (5). Orang yang memegang barang yang disita itu harus dipanggil atas perintah ketua akan menghadap persidangan itu.
- (6). Pada hari yang ditentukan untuk perkara itu, maka perkara dijalankan seperti biasa dan diputuskan.
- (7). Jika dakwa itu diterima, maka penyitaan itu disahkan dan diperintahkan supaya barang yang disita itu diserahkan kepada sipenggugat, sedang kalau gugatan itu ditolak harus diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> R. Tresna. *Komentar HIR*. Jakarta : Prdanya Paramita. 2001. Hlm. 189

Revindicatoir Beslag dapat dimintakan terhadap barang bergerak milik pemohon ( Penggugat atau Kreditor ), sedangkan untuk tetap tidak dapat disita secara Revindicatoir, oleh karena kemungkinan dialihkannya atau diasingkannya barang tetap pada umumnya tidak ada atau kecil, disebabkan karena pada umumnya peralihan atau pengasingan barang tetap itu tidak semudah peralihan barang bergerak.<sup>34</sup>

Ketentuan pasal 226 HIR dengan tegas dinyatakan, bahwa pemilik barang yang tidak tetap atau bergerak dapat saja mengajukan permohonan kepada hakim baik tertulis maupun lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana pemegang barang yang dimintakan untuk disita tersebut tinggal, sepanjang nama barang yang akan disita itu dicantumkan secara cermat dalam permohonan yang bersangkutan.

Pengadilan Negeri menerima permohonan yang dimaksud, maka panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan harus memberitahukan kepada pemohon sita, agar ia mau datang ke Pengadilan Negeri untuk menguatkan permintaan itu. Selain itu orang yang memegang barang yang dibeslag juga dipanggil ke Pengadilan Negeri. Setiap orang yang mempunyai hak reklame, yaitu hak daripada penjual barang bergerak untuk minta kembali barangnya apabila harga tidak dibayar, dapat mengajukan sita revindicatoir ( pasal 1145 KUHPerdara ).

---

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 2002, hlm.85



Tuntutan revindikatoir ini dapat dilakukan langsung terhadap orang yang menguasai barang sengketa tanpa minta pembatalan dahulu tentang jual beli dari barang yang dilakukan, oleh orang tersebut dengan pihak lain. Revindikatoir Beslag dapat dimintakan terhadap barang bergerak milik pemohon ( Penggugat atau Kreditur ), sedangkan untuk tetap tidak dapat disita secara Revindikatoir, oleh karena kemungkinan dialihkannya atau diasingkannya barang tetap pada umumnya tidak ada atau kecil, disebabkan karena pada umumnya peralihan atau pengasingan barang tetap itu tidak semudah peralihan barang bergerak.<sup>35</sup> Akibat hukum dari sita revindikatoir adalah pemohon atau penyita barang tidak dapat menguasai barang yang telah disita, sebaliknya yang terkena sita dilarang untuk mengasingkannya.

## 2). Conservatoir *Beslag*

*Conservatoir beslag* adalah tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata, dengan menguangkan atau menjual barang yang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.<sup>36</sup> Yang dapat disita secara *conservatoir* ini adalah barang bergerak milik debitur, barang tidak

---

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 2002, hlm.86

<sup>36</sup> Pantas Sianturi., S.H.,M.H, jurnal”*Sita jaminan dalam hukum perdata*”, jurnal ilmu hukum Volume 6 nomor 2, 2017, hlm. 61

bergerak maupun juga barang bergerak milik debitur yang ada di tangan pihak ketiga.

Penyitaan ini hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas permintaan kreditur atau penggugat (pasal 227 ayat 1 H.I.R, 261 ayat 1 Rbg), Untuk dapat dikabulkannya permohonan sita ini, maka harus ada alasan yang kuat bahwa pihak debitur atau tergugat akan mengalihkan harta miliknya sebelum adanya putusan pengadilan.

Penyitaan ini hanya dapat terjadi berdasarkan perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas permintaan kreditur atau penggugat ( pasal 227 ayat 1 H.I.R, 261 ayat 1 Rbg ). Pengajuan sita jaminan ini haruslah ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh Hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya.

Sita jaminan ini fungsinya tidak semata – mata untuk menyimpan barang yang disita, tetapi untuk kemudian dijual, maka sita jaminan apabila dikabulkan perlu memperoleh titel Eksekutorial, sehingga perlu dinyatakan sah dan berharga didalam putusan. Permohonan sita jaminan dapat diajukan dengan dua cara yaitu bersama – sama dengan gugatan dan terpisah dengan gugatan. Lazimnya permohonan sita jaminan itu diajukan sebelum dijatuhkan putusan dan bersama – sama dengan gugatan, apabila hal ini

dilakukan maka pernyataan sah dan berharga itu dicantumkan dalam dictum putusan Pengadilan Negeri.

*Conservatoir Beslag* ini dibagi menjadi beberapa macam, seperti yang diuraikan sebagai berikut :

a). *Conservatoir Beslag* Atas Barang Bergerak Milik Debitur.

Barang bergerak yang disita ini biasanya masih berada ditangan tergugat. Dan selama penyitaan berlangsung, pada umumnya barang yang disita diharuskan tetap berada ditangan tergugat atau tersita untuk disimpan atau dijaga serta dilarang untuk dijual atau dialihkan ( pasal 197 ayat 9 H.I.R, 212 Rbg ). Jadi dengan adanya sita *Conservatoir* itu tersita atau tergugat sebagai pemilik barang yang disita kehilangan wewenangnya atas barang miliknya.

Sita rangkap terhadap barang yang sama tidak berlaku pada sita jaminan ini, misalnya ada dua kreditur mengajukan permohonan sita jaminan atas barang bergerak terhadap seorang debitur, maka kreditur yang kedua tidak diperkenankan untuk menyita barang yang telah disita oleh kreditur pertama, kreditur kedua dapat menyita barang debitur yang belum disita oleh kreditur pertama. Para kreditur lainnya dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ikut serta dalam penentuan pembagian hasil penjualan barang debitur yang telah disita ( pasal 204 ayat 1 H.I.R., 222 ayat 1 Rbg ).

Salah satu prinsip yang melekat pada sita jaminan ialah asas yang menegaskan bahwa terhadap barang yang sama dan dalam waktu yang bersamaan, hanya boleh satu kali diletakkan sita jaminan, dilarang menyita barang yang telah disita lebih dulu, yang dapat dilakukannya ialah menyita barang – barang debitur yang belum disita dan membuat berita acaranya ( proses verbaal van vergelijking ) Asas larangan sita rangkap ini yang disebut dengan asas “Saisie Sur Ne Vaut” dan lebih tegas dimuat dalam Pasal 463 Rv.<sup>37</sup>

Dalam hal ini yang harus dilakukan oleh juru sita adalah menyita barang-barang milik debitur dan membuat berita acara. Penyitaan yang tidak dicatat dalam berita acara sita, dengan sendirinya sita jaminan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk melihat dan menentukan sah tidaknya penyitaan hanya dapat didasarkan pada berita acara penyitaan.

Dalam penulisan berita acara sita disyaratkan<sup>38</sup> :

- 1) Mesti disebut (dicatat) secara terinci satu persatu barang yang disita
- 2) Dijelaskan dengan terang jenis serta ukurannya
- 3) Pembuatan berita acara dilakukan dihadapan tersita (tergugat yang kena sita)

---

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 2002, hlm.90

<sup>38</sup> M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm 65

4) Jika orang yang tersita tidak hadir pada saat pelaksanaan sita, berita acara sita diberitahukan kepadanya.

5) Berita acara sita ditandatangani oleh juru sita dan 2 orang saksi

Pada saat penyitaan dilakukan oleh juru sita, pihak tersita harus hadir, namun undang-undang memberi kemungkinan untuk membuat aturan tambahan, sehingga apabila tersita atau tergugat tidak hadir pada tanggal, jam dan hari pelaksanaan penyitaan yang telah ditentukan, walaupun sebelumnya telah dipanggil secara patut, maka juru sita dapat melaksanakan penyitaan tanpa hadirnya tergugat. Akan tetapi, selama belum ada pemberitahuan kepada tersita, juru sita tidak boleh langsung mengadakan penyitaan.

b). *Conservatoir Beslag* Atas Barang Tetap Milik Debitur.

Barang tetap atau tak bergerak sebenarnya sangat sulit untuk dialihkan, selain prosedurnya tidak mudah juga pengalihan barang tak bergerak ini harus dilakukan dengan bukti – bukti otentik atau dibawah tangan yang disaksikan oleh pejabat dengan dasar kehendak para pihak. Para pihak harus memberikan keterangan dari mana barang tak bergerak ini diperoleh. Pengalihan barang tak bergerak yang masih dalam sengketa akan sulit untuk dialihkan, karena didalam prosesnya akan dapat diketahui, apakah barang tersebut berada dalam sengketa atau tidak.

Penyitaan barang tetap harus diumumkan dengan memberi perintah kepada Kepala Desa supaya penyitaan barang tetap itu

diketahui oleh orang banyak, dengan diumumkan pada suatu tempat terbuka, kecuali itu salinan berita acara penyitaan didaftarkan pada kantor pendaftaran tanah. Pasal 198 HIR menentukan antara lain ” jika barang yang disita barang tetap, maka proses verbal penyitaannya itu sudah dibukukan menurut ordonansi tentang pemindahan barang tetap dan membukukan hipotek atas barang itu di Hindia-Belanda”<sup>39</sup>.

Penyitaan barang tetap harus dilakukan oleh juru sita ditempat barang – barang itu terletak dengan mencocokkan batas – batasnya dan disaksikan oleh pamong desa. Penyitaan barang tetap itu meliputi juga tanaman di atasnya serta hasil panen pada saat dilakukan penyitaan, kalau barang tetap tersebut disewakan oleh pemiliknya, maka panen itu menjadi milik penyewa. Sedangkan sewa yang belum dibayarkan kepada pemilik barang tetap yang disita, termasuk sita ( pasal 509 Rv ).

H.I.R tidak mengatur penyitaan barang tetap untuk disita rangkap, akan tetapi didalam Rv lain ketentuannya tentang hal ini. Asas saisie sur saisie ne vaut yang berlaku terhadap barang bergerak (pasal 463 Rv) tidak berlaku terhadap barang tetap, jadi barang tetap dapat disita rangkap (pasal 515 Rv).

---

<sup>39</sup> R. Tresna. *Komentor HIR*. Jakarta : Prdanya Paramita. 2001. Hlm. 177

c). *Conservatoir Beslag* Atas Barang Bergerak Milik Debitur yang Ada Di Tangan Pihak Ke Tiga.

Seorang debitur mempunyai hutang kepada pihak ketiga, maka kreditur untuk menjamin haknya dapat melakukan permohonan *Conservatoir Beslag* pada barang bergerak milik debitur yang ada dipihak ketiga, *Conservatoir Beslag* ini disebut *Derden Beslag*, diatur dalam pasal 728 Rv. Kreditur dapat menyita, akan tetapi dengan suatu akte otentik atau akte dibawah tangan, uang dan barang yang merupakan piutang debitur yang ada ditangan pihak ketiga. Dalam hal ini diperbolehkan sita rangkap ( pasal 747 Rv ).

HIR tidak menganggap suatu *Derden Beslag* sebagai *Conservatoir Beslag*, tetapi dianggap sebagai *Eksekutorial Beslag*. Pasal 197 ayat 8 H.I.R. ( pasal 211 Rbg ) menentukan, bahwa penyitaan barang bergerak milik debitur, termasuk uang dan surat – surat berharga, meliputi juga barang bergerak yang bertubuh yang ada ditangan pihak ketiga. Akan tetapi sita *Conservatoir* ini tidak boleh dilakukan atas hewan dan alat – alat yang digunakan untuk mencari mata pencaharian<sup>40</sup>.

d) *Pandbeslag* ( Sita Gadai ).

Sita ini pada dasarnya hanya untuk menjamin barang – barang yang ada ditangan debitur ( tergugat ) untuk pembayaran

---

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 2002, hlm.92

uang sewa yang harus dibayar, penyitaan dilakukan terhadap perabot rumah tangga penyewa serta buah – buahan yang melekat pada pohon, ternak pengolah pertanian atau alat – alat pertanian.

e). *Eksekutorial Beslag*

Pihak yang kalah apabila tidak mematuhi perintah, maka Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah dengan surat, supaya disita sekian barang, jikalau barang demikian tidak ada atau ternyata tidak mencukupi akan disita barang tidak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sehingga mencukupi untuk penggantian sejumlah uang yang tersebut didalam putusan hakim itu dan semua biaya untuk menjalankan putusan tersebut.

**4. Pelaksanaan *Conservatoir Beslag*.**

Pelaksanaannya *Conservatoir Beslag* diawali dengan Penetapan hakim Pengadilan Negeri tentang sita jaminan dimana dalam penetapan tersebut disertakan surat perintah pelaksanaan sita yang dilakukan oleh panitera atau juru sita. Panitera atau juru sita akan menunjukkan surat perintah penyitaan tersebut kepada pejabat setempat, dengan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri itu pula petugas penyitaan ( panitera atau juru sita ) dapat sebagai pejabat umum yang menurut peraturan hukum diwajibkan menjalankan suatu jabatan umum. Pelaksanaan putusan itu dilakukan dengan penyitaan harta benda milik pihak yang kalah.

Penyitaan ini juga dilakukan oleh panitera atau panitera pengganti dengan dibantu oleh dua orang saksi yang telah memenuhi syarat dalam



undang – undang. Panitera atau panitera pengganti membuat berita acara ( openbare ambtenaar, public officer ) yang ditanda tangani olehnya dan kedua saksi itu. Kepada orang yang dibeslaag barangnya juga diberitahukan maksud dari penyitaan itu, apabila ia hadir.<sup>41</sup>

Penyitaan barang bergerak ini tidak hanya dapat dilakukan terhadap barang yang dikuasai orang yang kalah, yang kebetulan berada ditangan orang lain, tetapi penyitaan ini tidak dapat dilakukan terhadap hewan dan barang yang dipakai untuk menjalankan usahanya. Panitera atau penggantinya ini juga dapat memutuskan apakah barang – barang yang disita tersebut tetap harus diletakkan ditangan pihak yang kalah atau ditempatkan pada suatu tempat lain yang dianggap layak olehnya. Barang – barang sitaan tersebut dirasakan masih dapat disimpan oleh orang yang kalah atau orang yang menguasainya, maka hal ini harus diberitahukan kepada pejabat setempat, baik kepala kampung atau pihak kepolisian, untuk turut menjaganya.

Khusus untuk penyitaan barang tak bergerak, berita acara penyitaan yang dibuat juga diberitahukan kepada umum ( khalayak ramai ). Demikian juga barang tak bergerak yang disita itu didaftarkan pada kantor pendaftaran tanah ( seandainya adalah tanah ), maka salinan berita acara penyitaan juga dibuat kepada pihak kantor pendaftaran tanah yang bersangkutan. Terhitung sejak penyitaan barang – barang dimaksud diumumkan, maka pihak yang disita barangnya itu tidak boleh lagi

---

<sup>41</sup> Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990, Hlm.216

memindah tangankan, membebani ataupun juga menyewakan barang – barang tersebut kepada pihak lain.

## 5. Kegunaan Beslag Terhadap Barang yang Dibeslag.

Kegunaan penyitaan antara lain sebagai berikut<sup>42</sup> :

### 1) Revindicatoir Beslag

Sita ini hanya berkaitan dengan barang bergerak yang dikuasai oleh pihak ketiga, oleh pemiliknya ( penggugat ) selama proses Pengadilan atau pemeriksaan perkara yang bersangkutan berlangsung.

### 2) Conservatoir Beslag.

#### a. *Conservatoir Beslag* Atas Barang Bergerak Milik Debitur.

Kegunaan penyitaan ini adalah sebagai jaminan hak, dengan kata lain suatu jaminan agar hak – hak dari penggugat yang ada ditangan tergugat tetap dijaga atau tidak dialihkan.

#### b. *Conservatoir Beslag* Atas Barang Tetap Milik Debitur.

Debitur selaku tergugat mempunyai tanggungan yang harus dilunasi kepada kreditur ( penggugat ). Apabila tergugat dikhawatirkan akan mengalihkan barang – barang tak bergerak miliknya ( yang dipergunakan untuk memenuhi piutang penggugat ). Penggugat juga dapat memintakan kepada hakim untuk meletakkan *Conservatoir Beslag*, hanya saja proses penyitaannya barang tetap ini berbeda dengan barang bergerak.

---

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 2002, hlm. 84

c. *Conservatoir Beslag* Atas Barang Bergerak Milik Debitur yang Ada Di Tangan Pihak Ke Tiga.

Kegunaan dan tujuan sita ini juga sama, akan tetapi barang bergerak yang harus disita tersebut bukan ditangan debitur ( penggugat ), melainkan pada saat proses pemeriksaan perkara barang atau obyek sengketa ada ditangan pihak ketiga.

d. *Pandbeslag* ( Sita Gadai ).

Sita ini pada dasarnya hanya untuk menjamin barang – barang yang ada ditangan debitur ( tergugat ) untuk pembayaran uang sewa yang harus dibayar, penyitaan dilakukan terhadap perabot rumah tangga penyewa serta buah – buahan yang melekat pada pohon, ternak pengolah pertanian atau alat – alat pertanian.

e. *Eksekutorial Beslag*.

Sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang yang semestinya dibayar tergugat kepada penggugat. Pembayaran jumlah uang itu nanti dapat dipenuhi setelah barang yang disita dijual lelang

### **C. Tinjauan Umum Tentang *Eksekutorial Beslag*.**

#### **1. Pengertian *Eksekutorial Beslag*.**

Pihak yang kalah apabila tidak mematuhi perintah, maka Ketua Pengadilan Negeri memberi perintah dengan surat, supaya disita sekian barang, jikalau barang demikian tidak ada atau ternyata tidak mencukupi akan disita barang tidak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sehingga mencukupi untuk penggantian sejumlah uang yang tersebut

didalam putusan hakim itu dan semua ongkos – ongkos untuk menjalankan putusan tersebut. Penyitaan ini disebut *Eksekutorial Beslag*.<sup>43</sup>

Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak pernah terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR. Eksekusi dibagi menjadi 3 antara lain sebagai berikut :

- 1) Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang, diatur dalam pasal 196 HIR.
- 2) Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan, diatur dalam pasal 225 HIR. Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi berupa perbuatan. Akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat meminta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang atau dengan kata lain diganti dengan eksekusi membayar sejumlah uang.
- 3) Eksekusi Riil, tidak diatur dalam HIR tetapi diatur dalam pasal 1033 Rv, yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tidak bergerak. Apabila orang yang dihukum untuk mengosongkan benda tidak mau melaksanakan putusan hakim dengan sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri (setelah Aanmaning) akan memerintahkan dengan surat kepada juru sita supaya dengan bantuan panitera pengadilan dan kalau perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara, agar barang tidak bergerak itu dikosongkan oleh orang yang dihukum beserta keluarganya. Eksekusi jenis ini walaupun

---

<sup>43</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indoneisia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1990, Hlm. 215

diatur dalam Rv, namun oleh karena dibutuhkan dalam praktek peradilan maka lazimnya dijalankan. HIR hanya mengenal eksekusi riil dalam penjualan lelang, diatur dalam pasal 200 ayat 11 H.I.R., pasal 218 ayat 2 Rbg.<sup>44</sup>

Ada tiga eksekusi yang dikenal oleh hukum acara perdata, yaitu<sup>45</sup>:

- 1) Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 196 H.I.R., dimana seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang, dilakukan apabila seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi isi putusan dimana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, jika sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka setelah sita jaminan itu dinyatakan sah dan berharga, secara otomatis menjadi sita eksekusi.

Eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang – barang milik orang yang dikalahkan sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah dengan semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut.

Pelaksanaan eksekusi jika belum pernah dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dimulai dengan menyita sekian banyak barang bergerak dan juga apabila masih diperkirakan tidak cukup, dilakukan juga terhadap barang – barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran sejumlah

---

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 2002, hlm. 241

<sup>45</sup> R. Soeparmono. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*. Semarang : Sinar Baru, 2000, hlm 86.

uang yang harus dibayar menurut putusan hakim beserta biaya – biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan putusan hakim tersebut.

- 2) Eksekusi sebagaimana yang diatur dalam pasal 225, dimana seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan. Menurut ketentuan pasal 225 H.I.R., jika seseorang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka pihak yang dimenangkan dalam putusan hakim dapat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri, baik secara lisan maupun tulisan meminta agar kepentingan yang menjadi haknya supaya segera dipenuhi oleh pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim tersebut.

Adapun ketentuan pasal 225 HIR, adalah sebagai berikut :

- a) Apabila seseorang dihukum akan melakukan suatu perbuatan dan perbuatan itu tidak dilakukannya dalam waktu yang ditentukan oleh hakim, maka pihak yang dijatuhkan kepitisan, boleh meminta kepada pengadilan negeri, dengan perantara ketua, dengan surat atau juga dengan lisan, supaya kepentingan yang diperoleh, jika keputusan itu dipenuhi, dinilai dengan uang yang, hendaklah diberitahukannya dengan pasti. permintaan itu harus dicatat, jika dilakukan dengan lisan.

- b) Ketua mengemukakan perkara itu dalam persidangan pengadilan negeri dan sesudah diperiksa atau dipanggil orang yang berutang itu dengan patut, menurut pendapat pengadilan negeri, permintaan itu ditolak atau harga perbuatan yang tidak diperintahkan tetapi tidak dipenuhi dinilai sebesar jumlah yang dikehendaki oleh sipeminta atau sejumlah yang kurang dari itu; dalam hal ini maka orang yang berutang dihukum membayar jumlah itu.
- 3) Eksekusi Riil. Meskipun eksekusi Riil tidak diatur secara seksama dalam H.I.R., namun eksekusi Riil ini sudah lazim, karena dalam praktek sangat diperlukan. Ketentuan pasal 1033 RV mengatur perihal eksekusi Riil sebagai berikut : “ Jikalau putusan hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak, tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka ketua akan memerintahkan dengan surat kepada seorang juru sita supaya dengan bantuan alat kekuasaan nagara, barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya “.
- a) Tujuan Penyitaan
- 1) Agar Gugatan Tidak Illusoir Tujuan utama penyitaan agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual-beli atau penghibahkan dan tidak dibebani sewa-menyewa atau digunakan kepada pihak ketiga. Maksudnya menjaga keutuhan dan keberadaan harta kekayaan tergugat tetap utuh seperti semula, selama proses penyelesaian

perkara berlangsung, agar pada saat putusan memperoleh putusan kekuatan hukum tetap, barang yang disengketakan dapat diserahkan dengan sempurna kepada penggugat.

b) Objek Eksekusi

Sudah Pasti Pada saat permohonan sita diajukan, penggugat harus menjelaskan dan menunjukkan identitas barang yang hendak disita. Menjelaskan letak, jenis, ukuran, dan batas-batasnya. Atas permohonan itu, pengadilan melalui juru sita memeriksa dan meneliti kebenaran identitas barang pada saat penyitaan dilakukan. Bertitik tolak dari permohonan dan pelaksanaan sita, sejak semula sudah diketahui dan pasti objek barang yang disita. Lebih lanjut, hal ini langsung memberi kepastian atas objek eksekusi, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap.<sup>46</sup>

Hukum Acara Perdata mengenal dua macam sita *eksekutorial*, yaitu :

- a). Sita eksekutorial sebagai kelanjutan dari sita jaminan.
- b). Sita eksekutorial yang dilakukan sehubungan dengan eksekusi karena sebelumnya tidak ada sita jaminan.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata Edisi 2* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hlm. 114

<sup>47</sup> Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung : CV. Mandar Maju, 1997, hlm 131.



## 2. Eksekutorial *Beslag* Menurut Pandangan Islam

Dalam Islam sita dikenal dengan istilah *gasab* adalah pengambilan oleh seseorang akan hak orang lain dan menguasainya dengan cara permusuhan atau penindasan, dan pengertian merampas adalah mengambil hak orang lain dengan cara paksa dan aniaya, hukum merampas adalah haram atau dosa besar<sup>48</sup>. Sebagaimana firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Janganlah kamu memakan harta orang dengan jalan yang batil (tidak halal).” Memperhatikan pengertian tersebut, dapat dikemukakan beberapa esensi fundamental sebagai landasan penerapan penyitaan yang perlu diperhatikan antara lain<sup>49</sup> :

- a. Sita Merupakan Tindakan Eksepsional Memang hukum acara membolehkan dilakukan tindakan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau tegugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 jo. Pasal 197 HIR. Pasal 720 Rv pun mengatur kebolehan penyitaan.

Bahkan hukum materiil sendiri membenarkannya. Misalnya, Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan, seluruh harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada kreditor. Namun demikian diingat, penyitaan merupakan tindakan hukum yang bersifat eksepsional. HIR sendiri menempatkan Pasal 226, Pasal 227 tersebut

<sup>48</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* : Attahiriyah jakarta, 1976, hlm. 315.

<sup>49</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm. 337-342.

pada bagian keenam, yang diberi judul “Tentang Beberapa Hal Mengadili perkara yang Istimewa”.

- b. b. Sita Merupakan Tindakan Perampasan Seperti yang telah dijelaskan, penyitaan berarti menempatkan harta kekayaan tersita dibawah penjagaan pengadilan untuk memenuhi kepentingan pemohon, dalam hal ini penggugat atau kreditor. Ditinjau dari segi nilai HAM, penyitaan tidak berbeda dengan perampasan harta kekayaan tergugat.

Salah satu hak asasi yang paling dasar adalah hak mempunyai milik, dan Pasal 36 ayat 2 UU No. 39 Tahun 1999 menegaskan pada prinsipnya seseorang tidak boleh dirampas hak miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum. Akan tetapi, meskipun hak itu bersifat universal namun berdasarkan.

landasan eksepsional yang diberikan undang-undang kepada hakim, tindakan perampasan itu dijustifikasikan hukum acara, sehingga tindakan itu sah menurut hukum, walaupun tergugat sebagai pemilik belum dinyatakan salah dan bertanggung jawab atas perkara yang disengketakan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan huku tetap.

Dalam Fikih Islam menjelaskan bahwa pelaksanaan putusan telah dijelaskan dalam al-Qur’an yaitu<sup>50</sup> :

---

<sup>50</sup> Q.S. An-Nisa (4) Ayat 65

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا  
مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa apabila seseorang penguasa atau hakim telah memberikan putusan terhadap suatu masalah atau perkara, maka pihak-pihak yang bersengketa harus melaksanakan atau menjalankan putusan tersebut.

Dalam kaidah fikih menjelaskan bahwa<sup>51</sup> : ٥

“Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan pendapat”.

Kaidah diatas sesungguhnya berlaku pula untuk semua keputusan dari pemegang kekuasaan. Maksud kaidah tersebut adalah apabila seorang hakim menghadapi perbedaan pendapat dikalangan ulama, kemudian ia mentarjih (menguatkan) salah satu pendapat diantara pendapat-pendapat ulama tersebut, maka bagi orang-orang yang berperkara harus menerima keputusan tersebut. Sudah barang tentu, keputusan tidak boleh ditentang bukan tanpa syarat, yaitu tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip syariah. Pada zaman sekarang, keputusan hakim yang diterima adalah keputusan hakim yang sudah tetap. Artinya sudah tidak ada peluang usaha hukum lain yang bisa mengubah keputusan tersebut.

---

<sup>51</sup> A. Dzajuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 154-155

Dalam Firman Allah SWT<sup>52</sup> :

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa apabila mereka diseru dalam perselisih-perselisihan mereka kepada kitabullah dan kepada RasulNya, supaya Rasul menetapkan keputusan ditengah mereka, tiba-tiba satu golongan dari mereka berpaling, tidak mau menerima putusan Allah dan Putusan Rasulnya, padahal itu merupakan kebenaran yang tidak diragukan lagi. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam penjelasan tersebut hakim telah memutuskan suatu perkara dengan adil namun salah satu dari para pihak tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, padahal putusan itu merupakan kebenaran yang tidak diragukan lagi.

Mengenai masalah Pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap barang atau harta kekayaan bagi pihak yang tidak menjalankan isi putusan, Dalam hadits menjelaskan<sup>53</sup>:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

“ Diangkat (dimaafkan) dari umatku, kesalahan, lupa, dan perbuatan yang dipaksakan padanya (H.R. Ibnu Majah, Ibnu Hiban, AdDaruquthni, At-Thabrani, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim)”.

<sup>52</sup> Q.S. Surat An-Nur Ayat 48.

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Bandung: PT Alma'arif, 1987), hlm. 71

Dalam kasus Mu'adz dimana Ka'ab bin Malik menceritakan bahwa<sup>54</sup>:

عَنْ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَيْهِ {رواه الدارالقطني

Artinya : Sesungguhnya Nabi SAW pernah menyita harta Mu'adz dan menjualnya untuk membayar hutangnya (HR ad-Daar al-Quthni) Berdasarkan penyelesaian kasus pailitnya Mu'adz, maka jelaslah bahwa pada dasarnya pelaksanaan sita eksekusi dan jual beli lewat pelelangan dalam pelaksanaan putusan (eksekusi) dengan menjual dengan cara paksa terhadap barang/harta milik tergugat dengan tujuan untuk melunasi hutang itu di perbolehkan.

Dalam kaidah fikih menjelaskan bahwa, hak tidak bisa di tetapkan kecuali yang ditetapkan oleh hukum. Oleh karena itu dalam hukum mensyaratkan tidak cukup mendapatkan hak dengan satu orang saksi meskipun adil, tetapi ditetapkan oleh dua orang saksi, Maka yang demikian itu sah.

Dalam fiqh Islam, proses perdamaian (pemenuhan janji) bisa dilakukan apabila para pihak yang bersengketa sepakat ingin melakukan perdamaian. kesepakatan ini dilakukan dengan adanya shigat, ijab dan qabul sebagai tanda bahwa perdamaian itu berlangsung atas dasar keikhlasan, bukan atas dasar keterpaksaan.

---

<sup>54</sup> A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, hlm. 100

Dalam prosesi perdamaian, terdapat perjanjian yang dilakukan yang diikrarkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa untuk berkomitmen menjaga keberlangsungan perdamaian.

Dari perjanjian itu timbul adanya keharusan menjaga apa yang di ikrarkan dan merealisasikan janji itu.<sup>70</sup> Ikhtiar untuk menyelesaikan sengketa dan melakukan perdamaian (pemenuhan janji) merupakan salah satu esensi dari ajaran Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 126 dijelaskan bahwa sesungguhnya perdamaian itu adalah Perbuatan yang baik<sup>55</sup>

### 3. Pelaksanaan *Eksekutorial Beslag*.

Putusan dimaksudkan bukan hanya untuk melaksanakan suatu sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya, melainkan juga realisasinya atau pelaksanaannya. Hakim mempunyai suatu kekuatan *eksekutorial* dalam pelaksanaan putusnya, kekuatan *eksekutorial* ini berarti kekuatan untuk dilaksanakannya secara paksa, dengan bantuan alat – alat negara.<sup>56</sup>

Mengenai pelaksanaan *Eksekutorial Beslag* hampir sama dengan *Conservatoir Beslag*, sedangkan perbedaannya yang disesuaikan dengan corak dan sifatnya yang melekat pada kedua jenis sita. Secara ringkas diuraikan tata cara pelaksanaan *Eksekutorial Beslag*, sebagai mana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 198, pasal 199 HIR.

---

<sup>55</sup> Masduqi, Fiqh Muamalah Ekonomi Dan Bisnis Islam (Semarang: Rasail Media Group, 2019), hlm. 390

<sup>56</sup> R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Semarang : Sinar Baru, 2000, hlm 151.

Penyitaan terhadap barang bergerak maupun tak bergerak, yang dikenakan *Conservatoir Beslag* maupun *Eksekutorial Beslag*, pelaksanaannya selalu diawali dengan surat perintah pelaksanaan yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri ( pada tingkat pertama ). Dengan menerima surat perintah tersebut, maka juru sita atau panitera serta dua orang saksi mendatangi tempat dimana barang yang akan eksekusi tersebut berada.

Pelaksana *Eksekutorial Beslag* adalah panitera atau juru sita. Jadi surat perintah *Eksekutorial Beslag* berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk menyita sejumlah atau seluruh harta kekayaan tergugat yang jumlahnya disesuaikan dengan patokan batas yang ditentukan pasal 197

(1) HIR sebagai berikut :

- 1). Penunjukan nama pejabat yang diperintah untuk melakukan *Eksekutorial Beslag*.
- 2). Rincian jumlah barang yang hendak dieksekusi.

Sehubungan dengan Pelaksanaan *Eksekutorial Beslag*, undang – undang memisahkan fungsi Ketua Pengadilan Negeri dengan panitera atau juru sita. Pada satu sisi, Ketua Pengadilan Negeri berfungsi sebagai pejabat yang memerintah dan memimpin tindakan *Eksekutorial Beslag*, sedangkan panitera atau juru sita berfungsi sebagai pejabat yang menjalankan pelaksanaan *Eksekutorial Beslag*, atau dengan kata lain Ketua Pengadilan Negeri adalah pejabat yang memerintah dan memimpin jalannya eksekusi sesuai dengan pasal 197 (1) HIR.

Sedangkan panitera atau juru sita berfungsi sebagai pejabat yang menjalankan eksekusi itu sendiri sebagaimana yang ditugaskan dalam pasal 197 HIR. Panitera atau juru sita menjalankan *Eksekutorial Beslag* dibantu oleh dua orang saksi, ketentuan ini termasuk syarat formal yang ditentukan dalam pasal 197 ( 6 ) HIR, baik *Conservatoir Beslag* maupun *Eksekutorial Beslag*. Apabila syarat formal pasal 197 ( 6 ) HIR tidak dipenuhi maka akibatnya *Eksekutorial Beslag* dianggap tidak sah atau pihak tergugat dapat menolak pelaksanaan *Eksekutorial Beslag*.

Pelaksanaan *Eksekutorial Beslag* harus dilakukan ditempat terletaknya barang yang hendak eksekusi. Syarat ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 197 ( 5 ) dan ( 9 ) HIR. Pembuatan berita acara *Eksekutorial Beslag*, semua tindakan yuridis Pengadilan mestinya dapat dipertanggung jawabkan secara otentik. *Eksekutorial Beslag* sebagai tahap awal menunjuk penyelesaian eksekusi merupakan tindakan yustisia yang harus bisa dipertanggung jawabkan secara otentik bagi Ketua Pengadilan dan panitera atau juru sita. Keabsahan pelaksanaan *Eksekutorial Beslag* harus dituangkan kedalam “ berita acara “. Berita acara ini merupakan bukti otentik satu – satunya tentang kebenaran adanya *Eksekutorial Beslag*. Tanpa berita acara, *Eksekutorial Beslag* tidak pernah dianggap ada atau terjadi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 197 ( 5 ) HIR.

Panitera atau juru sita setelah melaksanakan *Eksekutorial Beslag*, maka barang atau obyek yang telah mempunyai kekuatan titel hukum *Eksekutorial Beslag* tersebut, dititipkan kepada pejabat yang berkuasa di



daerah atau tempat dimana barang eksekusi itu berada, bisa dititipkan kepada kepala desa, kepolisian setempat dan mungkin juga dititipkan kepada pihak tergugat itu sendiri.

#### **4. Objek Eksekutorial Beslag**

Sita eksekutorial sebagai upaya penjamin terhadap pelunasan pembayaran yang dihukum kepada pihak yang kalah dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan milik kepada pihak yang kalah dengan cara pelaksanaan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR, Pasal 208 Rbg. Seluruh harta kekayaan dapat berarti barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik pihak yang kalah. Walaupun demikian, Pasal 197 ayat (1) HIR, Pasal 208 Rbg menggariskan bahwa : Sita eksekusi pada prinsipnya harus diletakkan terlebih dahulu atas barang yang bergerak dengan patokan :

- 1) Sita eksekusi tidak dapat diletakkan atas barang yang tidak bergerak apabila diperhitungkan jumlah harta yang bergerak telah cukup nilainya memenuhi jumlah pembayaran.
- 2) Apabila diperhitungkan nilai harta bergerak belum cukup melunasi pembayaran jumlah yang mesti dipenuhi oleh pihak yang kalah, kekurangannya dapat diambil dari harta yang tidak bergerak.

#### **5. Kegunaan Eksekutorial Beslag.**

Kegunaan *Eksekutorial Beslag*, dapat dijelaskan dengan cara menghubungkan ketentuan pasal 197 ( 1 ) HIR dengan pasal 200 H.I.R.,

dengan cara menggabungkan pasal – pasal tersebut maka dapat dipahami tentang arah makna Eksekutorial Beslag yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) *Eksekutorial Beslag* ialah penyitaan harta kekayaan tergugat (pihak yang kalah ) setelah melampaui tenggang masa peringatan.
- 2) Penyitaan *Eksekutorial Beslag* dimaksud sebagai penjaminan jumlah uang yang mestinya dibayar kepada pihak penggugat.
- 3) Cara *untuk* melunasi pembayaran jumlah uang tersebut, dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat yang telah disita.<sup>57</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut kegunaan *Eksekutorial Beslag*, yaitu berupa tindakan yang bertujuan sebagai pengganti dan jaminan jumlah uang yang semestinya dibayar tergugat kepada penggugat. Pembayaran jumlah uang itu nanti dapat dipenuhi setelah barang yang disita dijual lelang. Dari hasil pelelangan barang yang disita tadi, pembayarannya baru dapat dilaksanakan. Oleh karena itu secara luas barang sitaan yang dapat dijual lelang ialah barang yang telah disita pada umumnya, baik berupa *Conservatoir Beslag* atau *Eksekutorial Beslag*.

---

<sup>57</sup>M.Yahya Harahap, *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*, Surakarta: Gramedia,1989, hlm 62.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Proses Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* dan *Eksekutorial Beslag* di Pengadilan Negeri Kudus

##### 1. Pelaksanaan *Conservatoir Beslag*

Dasar Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* adalah pasal 197 HIR, 227 HIR dan pasal 261 jo pasal 206 RBG.

###### a. Adanya permohonan dari penggugat

Penggugat mengajukan suatu permohonan atau gugatan dan didalam gugatan sita jaminan kepada majelis hakim di suatu persidangan agar obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan terlebih dahulu agar obyek sengketa tidak dialihkan atau dijual oleh tergugat.<sup>58</sup>

Ketika Majelis Hakim sudah mengabulkan permohonan penggugat tentang sita jaminan dan mengeluarkan penetapan sita jaminan serta mengeluarkan surat perintah untuk juru sita untuk melakukan sita jaminan, maka panitera ( juru sita ) baru memulai penyitaan.

Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) secara tertulis dalam surat gugatan, sekaligus bersamaan dengan pengajuan gugatan pokok. Pengajuan permohonan sita

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Hakim Alfa Ekotomo, S.H.,M.H selaku Hakim Madya Pratama Pengadilan Negeri Kudus, pada tgl 1 November 2021

jaminan dalam bentuk ini, tidak dapat dipisahkan dengan dalil gugatan atau gugatan pokok.

Jika permohonan sita jaminan disatukan bersamaan dengan gugatan, perumusan permohonan sita jaminan dalam surat gugatan, mengikuti pedoman sistimatis sebagai berikut : <sup>59</sup>

a. Dirumuskan setelah uraian perumusan posita atau dalil gugat

Cara inilah yang tepat. Perumusan dalil gugat merupakan landasan. Dari landasan dalil gugat itulah layak atau tidak layak diajukan permohonan sita. Sebab dari perumusan dalil gugat serta uraian fakta dan peristiwa yang mendukung dalil gugat, akan lebih tepat dan lebih mudah dirumuskan permohonan sita serta alasan kepentingan pensitaan.

b. Permintaan pernyataan sah dan berharga biasanya diajukan pada petitum kedua Di samping perumusan permohonan sita diakhir posita gugat permohonan itu dipertegas lagi dalam petitum gugat, yang berisi permintaan kepada pengadilan, supaya sita jaminan yang diletakkan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat dinyatakan sah dan berharga. <sup>60</sup>

Apabila permintaan pernyataan sah dan berharga tidak diajukan dalam petitum, pengadilan dapat mencantumkan amar pernyataan sah dan berharga.

---

<sup>59</sup>M.Yahya Harahap, *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*, Surakarta: Gramedia,1989, hlm.23

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 24

Alasannya : pertama, pencantuman amar yang seperti tersebut tidak dapat dianggap melebihi permintaan atas petitum. Tidak dianggap ultra petita partium. Karena amar yang sedemikian masih sejalan dan sejiwa dengan isi dan maksud gugatan. Bahkan permohonan sita maupun amar pernyataan sah dan berharga sita jaminan, pada dasarnya bukan merupakan gugatan pokok atau bukan gugat materiil tetapi hanya merupakan tambahan atas gugat materiil.

Alasan kedua, dengan dikabulkannya permohonan sita jaminan oleh pengadilan, sudah dengan sendirinya terkandung kehendak hakim yang bersangkutan untuk menyatakan sah dan berharga. Oleh karena itu, sekalipun penggugat lupa mengajukan permintaan pernyataan sah dan berharga sita jaminan dalam petitum, hakim dapat menyempurnakannya dalam amar. Sekiranya hakim tidak mencantumkan amar yang demikian, berarti hakim telah mengingkari sita jaminan yang dikabulkannya.

Apabila penggugat mengajukan permintaan sah dan berharga dalam petitum, hakim yang memutus perkara lalu mencantumkan pernyataan sah dan berharga akan amar, maka kelalaian tersebut, tidak mengakibatkan sita jaminan batal demi hukum. Kelalaian itu tidak mempunyai kualitas membatalkan sita demi hukum, dan kelalaian itu nanti diperbaiki oleh hakim dalam tingkat banding atau tingkat kasasi.

Jika dikaitkan dengan keabsahan dan kekuatan mengikatnya suatu jaminan baik kepada pihak tergugat maupun kepada pihak

ketiga oleh Pasal 198 HIR atau Pasal 214 Rbg, ialah terpenuhinya syarat pendaftaran dan pengumuman sita. Dengan demikian sahnya sita menurut undang-undang pada prinsipnya, dititikberatkan pada pelaksanaan sita dan pendaftaran serta pengumuman sita.<sup>61</sup>

Bentuk pengajuan permohonan sita yang diajukan secara terpisah dari pokok perkara. Maksudnya di samping gugatan perkara, penggugat mengajukan permohonan sita jaminan dalam surat yang lain. Bahkan mungkin dan boleh pengajuan permohonan sita jaminan tersendiri secara lisan, tetapi bentuk permohonan sita secara lisan jarang terjadi dalam praktek pengadilan. Berdasarkan dua bentuk cara pengajuan gugatan yang sering dipakai dalam praktek adalah permohonan sita jaminan dalam surat gugatan.

Seseorang dapat mengajukan surat permohonan sita jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan pada ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR dan Pasal 261 ayat (1) Rbg, yaitu pengajuan permohonan *conservatoir beslag* dapat dilakukan selama putusan belum dijatuhkan atau selama putusan belum berkekuatan hukum yang tetap. Oleh karena itu, dengan adanya sita jaminan yang berupa penyitaan atas harta kekayaan tergugat, maka tergugat dilarang untuk memindahkan dan membebani barang yang disita. Tujuannya, adalah untuk menjamin keutuhan barang itu supaya tetap terpelihara dan ada sehingga pada saat putusan dijalankan atau dieksekusi sudah tersedia

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hal. 25

harta kekayaan tergugat untuk memenuhi pelaksanaan isi putusan dan sekaligus untuk menjamin agar hak dan kepentingan pihak penggugat dapat terpenuhi.

Sita jaminan mencegah barang dibebani hak-hak, barang diserahkan kepada orang lain dan barang disalahgunakan dan dirusak. Sedangkan waktu penyitaan sebelum ada putusan biasanya permohonan sita dicantumkan sekaligus dalam surat gugat tetapi juga dapat dalam surat permohonan tersendiri selama sidang berjalan.<sup>62</sup>

Adapun waktu penyitaan sesudah ada putusan, tetapi belum dapat dilaksanakan. Artinya sudah diputus, akan tetapi karena lawan mengajukan upaya hukum (banding, atau verzet), maka belum dapat dieksekusi. Sita *conservatoir* diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara. Juga dalam banding kalau ada permohonan sita menyusul, yang memeriksa soal sita adalah pengadilan negeri yang memutus perkara yang bersangkutan.

Adapun mengenai pendelegasian sita jaminan dikemukakan dalam Pasal 195 ayat (2) HIR atau Pasal 206 (3) Rbg :

“Jika hal itu harus diakukan sekaligus atau sebagian, di luar daerah hukum Pengadilan Negeri yang tersebut di atas, maka ketuanya meminta bantuan Ketua Pengadilan yang berhak, dengan surat demikian juga halnya di luar Jawa – Madura.”

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Hakim Alfa Ekotomo, S.H.,M.H selaku Hakim Madya Pratama Pengadilan Negeri Kudus, pada tgl 1 November 2021

Pengertian pendelegasian sita penerapannya menggunakan hukum analogi, yakni jika seluruh atau sebagian harta tergugat yang hendak di sita terletak di luar wilayah hukumnya. Pengadilan Negeri yang bersangkutan dapat meminta bantuan pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri tempat di mana barang itu terletak. Jadi artinya pendelegasian sita jaminan adalah apabila Pengadilan Negeri yang memerintahkan sita jaminan, mendelegasikan pelaksanaannya dengan jalan meminta bantuan kepada Pengadilan Negeri lain.

Tata urutan pendelegasian permintaan bantuan pelaksanaan sita jaminan adalah sebagai berikut<sup>63</sup> :

- a. Menyampaikan salinan penetapan kepada Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuannya.
- b. Pengadilan Negeri yang mendapat delegasi mengeluarkan surat penetapan pelaksanaan.
- c. Mengirim berita acara sita kepada Pengadilan Negeri yang mendelagasikan. Memang di dalam soal pendelegasian sita itu sangat penting untuk diterapkan, karena untuk menghindari terjadinya saling sengketa antara Pengadilan Negeri yang dimintakan bantuan dengan Pengadilan Negeri yang meminta bantuan

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Hakim Alfa Ekotomo, S.H.,M.H selaku Hakim Madya Pratama Pengadilan Negeri Kudus, pada tgl 1 November 2021



- b. Berdasarkan surat perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri.

Landasan pelaksanaan *Conservatoir Beslag* harus ada surat perintah untuk melaksanakan *Conservatoir Beslag* yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yang bersangkutan berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat ( 1 ) HIR atau pasal 206 RBG. Setelah Majelis Hakim mengeluarkan surat perintah yang berupa surat penetapan ( *beschikking* ), maka panitera ( juru sita ) Pengadilan Negeri mulai melaksanakan penyitaan.

- c. Sita jaminan dilaksanakan oleh panitera atau juru sita dan dibantu oleh dua orang saksi.<sup>64</sup>

Panitera atau juru sita didalam menjalankan tugasnya dibantu oleh dua orang saksi yang telah dewasa, apabila ketentuan ini diabaikan maka penyitaan dapat dibatalkan sesuai dengan pasal 197 ( 6 ) HIR atau pasal 210 ( 1 ) RBG, tanpa ketentuan tersebut sita jaminan dianggap tidak sah. Tidak semua orang dapat ditunjuk sebagai saksi untuk membantu jalannya eksekusi, saksi harus penduduk Indonesia, telah berumur 21 tahun dan memiliki sifat pribadi jujur atau dapat dipercaya. Umumnya saksi diambil dari kalangan pegawai Pengadilan Negeri yang bersangkutan.<sup>65</sup>

Pengambilan saksi dari lingkungan Pengadilan Negeri dimaksudkan agar para saksi tersebut tidak menghambat jalannya

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Hakim Alfa Ekotomo, S.H.,M.H selaku Hakim Madya Pratama Pengadilan Negeri Kudus, pada tgl 1 November 2021

<sup>65</sup> Wawancara dengan Hakim Alfa Ekotomo, S.H.,M.H selaku Hakim Madya Pratama Pengadilan Negeri Kudus, Pada tgl 1 November 2021

suatu eksekusi dan para saksi dari Pengadilan dianggap memahami seluk beluk tentang hukum, bukan berarti pihak Pengadilan menolak penunjukan saksi dari luar, asalkan para saksi tersebut tidak menghambat jalannya suatu eksekusi.

d. Sita jaminan dilaksanakan ditempat.

Pelaksanaan sita jaminan dilakukan ditempat dimana barang tersebut berada atau terletak. Kasus perkara yang obyek sengketa tentang tanah harus didaftarkan pada kantor pendaftaran tanah ( BPN ) agar dicatat dalam buku tanah, karena keterangan dari tergugat kadang tidak cocok dengan data dilapangan, maka dari itu untuk menghindari hal – hal yang tidak diharapkan, harus memperhatikan, meneliti serta mencatat tentang batas – batas tanah yang dipersengketakan.<sup>66</sup>

e. Pembuatan berita acara sita jaminan.

Pembuatan berita acara suatu kewajiban hukum yang sangat penting yang harus dilakukan oleh panitera atau juru sita sesuai dengan pasal 197 ( 5 ) HIR atau pasal 209 ( 4 ) RBG. karena tanpa berita acara penyitaan dianggap tidak sah atau dianggap tidak pernah ada ( never existed ) dan tidak mempunyai kekuatan hukum ( non legal force ). Hadir tidaknya pihak tersita ( tergugat ), dalam pembuatan berita acara sita dan penandatngannya dilakukan dihadapan pihak tersita.

Berita acara penyitaan jaminan ( C.B.) harus ditanda tangani oleh juru sita serta saksi – saksi yang pada waktu itu melakukan penyitaan atas obyek sengketa serta dibubuhi materai tanpa adanya tanda tangan juru sita dan saksi – saksi dianggap penyitaan tersebut tidak sah, tentang ada atau tidaknya tanda tangan pihak tersita ( tergugat ) menurut bapak Agus Salim selaku juru sita Pengadilan Negeri Kudus hal tersebut tidak masalah asalkan obyek sengketa cocok.<sup>67</sup>

## 2. Proses Pelaksanaan *Eksekutorial Beslag* di Pengadilan Negeri Kudus

Dasar hukum pelaksanaan *Eksekutorial Beslag* adalah pasal 197, 198 dan pasal 199 HIR atau pasal 208, 209 dan pasal 210 RBG.

Sebelum melaksanakan eksekusi, perlu diperhatikan asas-asas dalam eksekusi sebagai berikut<sup>68</sup> :

- a. Bahwa putusannya telah berkekuatan hukum tetap
- b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela
- c. Putusan harus bersifat condemnatoir
- d. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri
- e. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan

Tata cara Sita Eksekusi adalah seperti berikut:

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Juru sita Agus Salim selaku juru sita Pengadilan Negeri Kudus, pada tgl 1 November 2021

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ketua Panitera Burhanuddin, S.H.,M.H selaku kepala panitera Pengadilan Negeri Kudus, pada tgl 4 November 2021

- a. Ada Permohonan Sita Eksekusi dari pihak yang bersangkutan.

Penggugat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus, dalam permohonan tersebut berisi permohonan eksekusi terhadap obyek sengketa yang akan di eksekusi.

Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Kudus mengabulkan permohonan penggugat atas permohonan eksekusi dengan mengeluarkan penetapan eksekusi dan surat perintah kepada juru sita untuk melaksanakan eksekusi.

- b. Berdasar surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Surat perintah ini dikeluarkan apabila:

- 1) Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah.
- 2) Tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan.

Syarat formal pelaksanaan sita eksekusi didasarkan atas surat perintah Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri merupakan pejabat yang memerintah dan memimpin jalannya eksekusi sesuai dengan ketentuan pasal 195 ayat ( 1 ) HIR atau pasal 206 RBG. Surat perintah tersebut berupa surat penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri kepada panitera atau juru sita untuk menyita sejumlah atau seluruh harta kekayaan tergugat yang jumlahnya disesuaikan

dengan patokan batas yang ditentukan pasal 197 ayat 1 HIR atau pasal 208 Rbg.

Dengan demikian isi pokok surat perintah sita eksekusi adalah sebagai berikut <sup>69</sup>:

- Penunjukan nama pejabat yang diperintahkan, serta
- Rincian jumlah barang yang hendak disita eksekusi

c. Dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita dan dibantu oleh dua orang saksi.

Panitera atau juru sita merupakan pejabat yang menjalankan eksekusi, sebagaimana yang diatur dalam pasal 197 ayat ( 1 ) atau pasal 208 RBG. Surat perintah sita eksekusi berisi perintah kepada panitera atau juru sita untuk menyita sejumlah atau seluruh harta kekayaan tergugat yang jumlahnya disesuaikan dengan patokan batas yang ditentukan pasal 197 ayat ( 1 ) HIR atau pasal 208 RBG.

Panitera atau juru sita yang diperintahkan menjalankan sita eksekusi dibantu dan disaksikan oleh dua orang saksi. Ketentuan ini merupakan syarat formal, baik pada sita jaminan maupun pada sita eksekusi, syarat formal ini ditentukan pada pasal 197 ayat ( 6 ) HIR atau pasal 210 ayat ( 1 ) RBG.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Kepala Panitera Burhanuddin, S.H.,M.H selaku kepala panitera Pengadilan Negeri Kudus, pada tgl 4 November 2021

d. Pelaksanaan sita eksekusi dibantu oleh dua orang saksi.<sup>70</sup>

- 1) Keseharusan adanya dua orang saksi merupakan syarat sah sita eksekusi.
- 2) Dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu dan sekaligus sebagai saksi sita eksekusi.
- 3) Nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi.
- 4) Saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat :
  - a) Telah mencapai umur 21 Tahun
  - b) Berstatus penduduk Indonesia
  - c) Memiliki sifat jujur (dapat dipercaya)
  - d) Sita Eksekusi dilakukan ditempat obyek eksekusi.
  - e) Membuat Berita Acara Sita Eksekusi memuat:
    - i. Nama, Pekerjaan dan tempat tinggal kedua orang saksi.
    - ii. Memerinci secara lengkap semua pekerjaan yang dilakukan.
    - iii. Berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua orang saksi.
    - iv. Pihak tersita dan juga Kepala Desa tidak diharuskan, menurut hukum, untuk ikut mendatangi Berita Acara Sita.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Kepala Panitera Burhanuddin, S.H.,M.H selaku kepala panitera Pengadilan Negeri Kudus, pada tgl 4 November 2021

v. Isi berita acara sita harus diberitahukan kepada pihak tersita,

yaitu segera pada saat itu juga apabila ia hadir pada eksekusi penyitaan tersebut, atau jika ia tidak hadir maka dalam waktu yang secepatnya segera diberitahukan dengan jalan menyampaikan ditempat tinggalnya.

e. Sita eksekusi dilaksanakan ditempat.<sup>71</sup>

Pelaksanaan sita eksekusi dilakukan ditempat dimana barang atau obyek sengketa itu hendak disita. Juru sita datang ke tempat dimana barang yang hendak disita itu berada untuk melihat sendiri jenis maupun ukuran dan letak barang yang hendak disita bersama kedua orang saksi tersebut.

Hal tersebut dilakukan untuk menguji kebenaran identitas barang yang dikemukakan penggugat atau identitas barang yang diuraikan dalam surat penetapan perintah sita. Suatu cara yang digunakan untuk mendapat kepastian status kepemilikan tergugat dengan cara :

- Mendatangi Kepala Desa dan Kantor Pertanahan untuk meneliti surat yang berkenaan dengan barang yang hendak disita.
- Menanyakan orang yang berdekatan dengan letak barang.

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Kepala Panitera Burhanuddin, S.H.,M.H selaku kepala panitera Pengadilan Negeri Kudus, pada tgl 4 November 2021

f. Penjagaan Yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut :

- 1) Penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada ditangan tersita.
- 2) Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya, sampai pada saat dilaksanakan penjualan lelang.
- 3) Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakan ditempat mana barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ketempat lain.
- 4) Penguasaan penjagaan tersebut harus disebutkan dalam berita acara sita.
- 5) Mengenai barang yang bisa habis dalam pemakaian, maka tidak boleh dipergunakan dan dinikmati oleh tersita.

g. Ketidakharusan tersita tidak menghalangi sita eksekusi :

- 1) Sita eksekusi dapat dihadiri, bahkan sebaiknya dihadiri pihak tereksekusi
- 2) Sita eksekusi dapat melaksanakan tanpa hadirnya pihak tersita (tergugat) asalkan pihak tersita tersebut telah diberitahukan dan diperintahkn untuk 35 hadir pada hari dan tanggal pelaksanaan sita eksekusi tetapi yang bersangkutan tidak hadir.

h. Pembuatan berita acara sita eksekusi.<sup>72</sup>

Tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan sita eksekusi yaitu pembuatan berita acara eksekusi, sesuai dengan pasal 209 ayat ( 4 )


---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Juru Sita Agus Salim selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Kudus, pada tgl 4 November 2021



dan pasal 210 ayat ( 1 ) RBG. Berita acara ini merupakan bukti otentik satu – satunya kebenaran sita eksekusi, tanpa adanya berita acara eksekusi ini dianggap sita eksekusi tidak pernah terjadi.


Apabila tergugat hadir dalam pelaksanaan sita eksekusi, isi berita acara diberitahukan kepadanya, apabila pihak tersita tidak hadir pada saat pelaksanaan sita eksekusi, isi berita acara tidak diberitahukan. Pembuatan berita acara sita eksekusi terhadap suatu perkara dinilai telah sah jika telah ditanda tangani oleh juru sita dan para saksi serta Kepala Kelurahan dan Wakil panitera Pengadilan Negeri Kudus serta adanya materai dan cap dari Pengadilan Negeri Kudus.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Kepala Panitera Burhanuddin, S.H.,M.H selaku kepala panitera Pengadilan Negeri Kudus, pada tgl 4 November 2021

**Bagan Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* dan *Eksekutorial Beslag***



## **B. Hambatan – hambatan dalam pelaksanaan *Conservatoir Beslag* dan *Eksekutorial Beslag* Serta Solusinya di Pengadilan Negeri Kudus**

### **1. Hambatan *Conservatoir Beslag*.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan juru sita bapak Agus Salim dan Kepala Panitera Pengadilan Negeri Kudus Burhanuddin, berikut hambatan pada umumnya dalam melakukan penyitaan :

- 1) Semisal jika terdapat kasus sengketa tanah, belum tentu sipemilik barang sertifikatnya atas nama tergugat. Sertifikat tanah bukan atas namanya sendiri tidak dapat disita karena tanah tersebut bukan hak miliknya jadi hak penggugat untuk menyita obyek sengketa tidak dapat dilaksanakan.

Solusinya adalah sebagai berikut :

Dalil – dalil yang dikemukakan oleh penggugat maupun tergugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri harus secara teliti diperiksa kebenarannya. Semisal dalam sengketa tanah, bahwa untuk meneliti tanah tersebut terdaftar atas nama siapa serta luas dan batas – batasnya dapat di lihat kantor Pertanahan, ini digunakan untuk menghindari salah sita.<sup>74</sup>

- 2) Barang atau obyek sengketa telah ditanggungkan dalam hak tanggungan. Barang atau obyek sengketa tersebut telah ditanggungkan oleh tergugat jadi barang tersebut tidak dapat disita karena hak tanggungan tidak dapat disita rangkap.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Kepala Panitera Burhanuddin, S.H.,M.H selaku kepala panitera Pengadilan Negeri Kudus, pada tgl 4 November 2021

Solusinya adalah sebagai berikut :

Barang atau obyek sengketa yang telah ditangguhkan dalam hak tanggungan tidak bisa disita rangkap, pengugat harus mengajukan kembali permohonan sita jaminan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas benda atau obyek sengketa yang lain yang masih dimiliki oleh tergugat.<sup>75</sup>

- 3) Barang atau obyek sengketa masih menjadi milik bersama ( harta warisan).

Obyek sengketa, biasanya harta warisan masih menjadi milik bersama ( milik anggota keluarga ) belum dibagi – bagi atau dipecah, jadi masih berada atas nama satu orang ( orang tua ) sehingga tidak dapat disita karena semua anggota keluarga mempunyai hak atas harta warisan tersebut, bukan hanya milik pribadi orang yang bersengketa.

Solusinya adalah sebagai berikut :

Obyek sengketa ( harta warisan ) yang bukti kepemilikannya masih atas nama satu orang atau belum dipecah tidak bisa disita untuk kepentingan satu orang tersebut. Penyitaan terhadap harta warisan harus ada kesepakatan antara ahli – ahli warisnya, maka diperlukan terlebih dahulu pendekatan –pendekatan kepada ahli – ahli warisnya agar obyek sengketa tersebut dapat dipecah atas beberapa sertifikat kemudian dapat disita.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Kepala Panitera Burhanuddin, S.H.,M.H selaku kepala panitera Pengadilan Negeri Kudus, pada tgl 4 November 2021

## 2. Hambatan *Eksekutorial Beslag*.

Hambatan dalam pelaksanaan *Eksekutorial Beslag* berdasarkan hasil wawancara dengan juru sita Pengadilan Negeri Kudus bapak Agus Salim dan Ketua Panitera Pengadilan Negeri Kudus bapak Burhanuddin, secara garis besar adalah sebagai berikut :

### 1) Pengerahan Massa.<sup>76</sup>

Pengerahan massa merupakan faktor penghambat eksekusi terkadang dengan adanya pengerahan massa oleh pihak yang dikalahkan eksekusi ditanggungkan untuk beberapa saat.

Solusinya adalah sebagai berikut :

Massa menghalangi pelaksanaan sita eksekusi, maka dalam pelaksanaan putusan (eksekusi riil) seringkali memerlukan bantuan keamanan (dalam hal ini polisi). Hal tersebut diatas diperlukan karena eksekusi merupakan penegakan kewibawaan negara sehingga dalam situasi dan kondisi apapun eksekusi harus dijalankan.

Sehubungan dengan permintaan bantuan pada kekuatan umum yaitu polisi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf 1 dan pasal 42 ayat (1) dan (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana dalam ketentuan pasal tersebut dijelaskan sebagai berikut: Pasal 15 Ayat (1) Huruf 1, yang berbunyi : “Kepolisian berwenang memberikan bantuan pengamanan

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan kepala Panitera Burhanuddin, S.H.,M.H selaku kepala panitera Pengadilan Negeri Kudus, pada tgl 4 November 2021

dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instalasi lain, serta kegiatan masyarakat.”

Maksud dari bunyi ketentuan pasal tersebut adalah bahwa kewenangan kepolisian untuk memberikan bantuan pengamanan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan dari anstulasi yang berkepentingan atau permintaan dari masyarakat.

2) Adanya permohonan penangguhan eksekusi<sup>77</sup>

Tergugat diperbolehkan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menangguhkan eksekusi dengan alasan – alasan tertentu, semua itu tergantung pada Ketua Pengadilan Negeri dengan kekuasaannya mengabulkan atau menolak permohonan tergugat apabila mengabulkan eksekusi terhadap suatu obyek sengketa ditangguhkan untuk beberapa saat akan tetapi apabila menolak maka eksekusi tidak ditangguhkan tetapi harus segera dilaksanakan.

Solusinya adalah sebagai berikut :

Permohonan penangguhan sita eksekusi dapat menghambat jalannya suatu eksekusi tapi hal ini hanya bersifat sementara saja, seandainya permohonan penangguhan eksekusi dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri maka eksekusi dapat ditunda dengan suatu alasan – alasan tertentu dan apabila permohonan tersebut ditolak maka eksekusi jalan terus karena sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Kepala Panitera Burhanuddin, S.H.,M.H selaku kepala panitera Pengadilan Negeri Kudus, pada tgl 4 November 2021

3) Biaya pelaksanaan.<sup>78</sup>

Perkara perdata di Pengadilan baik dari tingkat pertama sampai pada tingkat kasasi, pada dasarnya dikenakan biaya perkara. Biaya perkara yang dipungut oleh Pengadilan sesuai dengan Pasal 182 HIR, adalah untuk keperluan :

No	Komponen Biaya	Tarif (Rp)
1.	PNPB Permohonan Pendaftaran Sita	25.000,-
2.	PNPB Penetapan Sita	25.000,-
3.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita ke pemohon	80.000,-/1kali (Biaya relaas pemberitahuan sita ke pihak menyesuaikan dengan radius wilayah)
4.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita ke Termohon	80.000,-/1kali
5.	Pemberitahuan Pelaksanaan Sita ke Kelurahan/Kecamatan	80.000,-/1kali
6.	Biaya untuk 2(dua) orang saksi	150.000,-
7.	PNPB Berita Acara Penyitaan	25.000,-
8.	Biaya penyampaian Berita Acara Penyitaan ke BPN	80.000,-/1kali

<sup>78</sup> Wawancara dengan Juru Sita Agus Salim selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Kudus, pada tgl 4 November 2021

9.	Biaya Pencatatan/Pengangkatan Sita ke BPN	200.000,-  (Menyesuaikan tarif yang berlaku pada BPN)
10.	PNPB Pendaftaran Pengangkatan Sita	25.000,-
11.	Biaya Transportasi	300.000,- (Biaya menyesuaikan pada objek yang akan dilakukan penyitaan)
12.	PNPB Redaksi	25.000,-
13.	Materai Penetapan Sita	10.000,-
	JUMLAH	1.240.000,-

- Biaya kantor ke panitera dan meterai yang perlu di pakai untuk perkara itu.
- Biaya saksi, ahli dan juru bahasa termasuk biaya juru sumpah.
- Biaya pemeriksaan setempat.
- Biaya sita jaminan, sita revindikatoir, sita eksekusi dan eksekusi.
- Biaya pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti.

Besarnya biaya pelaksanaan eksekusi tersebut mengakibatkan pihak yang menang tidak bisa melaksanakan suatu eksekusi karena



tidak adanya biaya atau dana guna memenuhi bunyi putusan Pengadilan Negeri tentang eksekusi.

Solusinya adalah sebagai berikut :

Karena besarnya biaya eksekusi penggugat tidak sanggup melaksanakan eksekusi, dalam hal ini pemecahannya adalah pihak yang menang mencari penyandang dana terlebih dahulu guna melaksanakan eksekusi dengan perjanjian penyandang dana tersebut diberi berapa persen atas obyek sengketa.

4) Tereksekusi tidak mau menandatangani berita acara sita eksekusi.<sup>79</sup>

Pihak yang kalah yaitu tergugat tidak mau menandatangani berita acara sita eksekusi juga merupakan faktor penghambat sita eksekusi karena berita acara merupakan bukti autentik satu – satunya dalam pelaksanaan sita eksekusi dan harus ditanda tangani oleh pihak pelaksana sita eksekusi dan tereksekusi, tanpa adanya berita acara bisa dianggap sita eksekusi tidak pernah dilakukan.

Solusinya adalah sebagai berikut :

Tereksekusi tidak mau tanda tangan berita acara dapat dilakukan suatu pemaksaan oleh pihak Pengadilan Negeri dibantu dengan aparat dari kepolisian agar pihak tereksekusi mau menandatangani berita acara eksekusi.

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Juru Sita Agus Salim selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Kudus, pada tgl 4 November 2021

5) Verset.

Verset sebagaimana di atur dalam Pasal 207 HIR jo. 225 Rbg yang dikenal dengan verset sita eksekutorial. Terhadap sita eksekutorial atas barang tetap maupun barang bergerak bagi pihak yang dinyatakan kalah dapat mengajukan perlawanan. Perlawanan tersebut dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana putusan perkara diucapkan baik secara tertulis maupun secara lisan, apabila perlawanan tersebut disetujui oleh Ketua Pengadilan Negeri maka eksekusi dapat saja ditunda.

Solusinya adalah sebagai berikut :

Verset dapat saja menunda jalannya suatu eksekusi apabila permohonan verset disetujui oleh ketua pengadilan negeri maka eksekusi dapat saja ditunda dengan memberi perintah agar menanggihkan pelaksanaan eksekusi, jadi disini yang berwenang untuk menanggihkan ataupun tidak adalah Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan alasan, sanggahan, bantahan dari pihak tereksekusi yang patut atau dapat diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri.<sup>80</sup>

Agar lebih jelas isi dari Hambatan-hambatan dari Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* serta *Eksekutorial Beslag*, Penulis sajikan dalam tabel dibawah ini :

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Juru Sita Agus Salim selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Kudus, pada tgl 4 November 2021

### Hambatan Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* :

No	Hambatan	Solusi
1.	Jika terdapat kasus sengketa tanah, belum tentu sipemilik barang sertifikatnya atas nama tergugat. Sertifikat tanah bukan atas namanya sendiri tidak dapat disita karena tanah tersebut bukan hak miliknya jadi hak penggugat untuk menyita obyek sengketa tidak dapat dilaksanakan.	Dalam sengketa tanah, bahwa untuk meneliti tanah tersebut terdaftar atas nama siapa serta luas dan batas – batasnya dapat di lihat kantor Pertanahan, ini digunakan untuk menghindari salah sita.
2.	Barang atau obyek sengketa telah ditanggungkan oleh tergugat jadi barang tersebut tidak dapat disita karena hak tanggungan tidak dapat disita rangkap.	Barang atau obyek sengketa yang telah ditanggungkan dalam hak tanggungan tidak bisa disita rangkap, penggugat harus mengajukan kembali permohonan sita jaminan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas benda atau obyek sengketa yang lain yang masih dimiliki oleh tergugat
3.	Barang atau obyek sengketa masih menjadi milik bersama ( harta warisan).	Obyek sengketa ( harta warisan ) yang bukti kepemilikannya masih atas nama satu orang atau belum dipecah tidak bisa disita untuk kepentingan satu orang tersebut. Penyitaan terhadap harta warisan harus ada kesepakatan antara ahli – ahli warisnya, maka diperlukan terlebih dahulu pendekatan –pendekatan kepada ahli – ahli warisnya agar obyek sengketa tersebut dapat dipecah atas beberapa sertifikat kemudian dapat disita.

**Hambatan Pelaksanaan Eksekutorial Beslag :**

No	Hambatan	Solusi
1.	Pengerahan Massa	<p>Massa menghalangi pelaksanaan sita eksekusi, maka dalam pelaksanaan putusan (eksekusi riil) seringkali memerlukan bantuan keamanan (dalam hal ini polisi). Hal tersebut diatas diperlukan karena eksekusi merupakan penegakan kewibawaan negara sehingga dalam situasi dan kondisi apapun eksekusi harus dijalankan.</p>
2.	Adanya permohonan penangguhan eksekusi	<p>Permohonan penangguhan sita eksekusi dapat menghambat jalannya suatu eksekusi tapi hal ini hanya bersifat sementara saja, seandainya permohonan penangguhan eksekusi dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri maka eksekusi dapat ditunda dengan suatu alasan – alasan tertentu dan apabila permohonan tersebut ditolak maka eksekusi jalan terus karena sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.</p>
3.	Biaya pelaksanaan	Tereksekusi tidak mau tanda tangan berita acara dapat dilakukan suatu pemaksaan oleh

		<p>pihak Pengadilan Negeri dibantu dengan aparat dari kepolisian agar pihak tereksekusi mau menandatangani berita acara eksekusi.</p>
4.	<p>Tereksekusi tidak mau menandatangani berita acara sita eksekusi</p>	<p>Tereksekusi tidak mau tanda tangan berita acara dapat dilakukan suatu pemaksaan oleh pihak Pengadilan Negeri dibantu dengan aparat dari kepolisian agar pihak tereksekusi mau menandatangani berita acara eksekusi.</p>
5.	<p>Verset</p>	<p>yang berwenang untuk menanggukhan ataupun tidak adalah Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan alasan, sanggahan, bantahan dari pihak tereksekusi yang patut atau dapat diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri</p>

<sup>81</sup> Wawancara dengan Kepala Panitera Burhanuddin, S.H.,M.H selaku kepala panitera Pengadilan Negeri Kudus, pada tgl 4 November 2021

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* ( sita jaminan ) adalah suatu tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata. Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* diatur dalam pasal 197 HIR, 227 HIR dan pasal 261 jo pasal 206 RBG. Pelaksanaan *Conservatoir Beslag* diawali dengan adanya penetapan *Conservatoir Beslag* dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan surat perintah kepada panitera atau juru sita Pengadilan Negeri untuk melakukan penyitaan terhadap obyek sengketa. Panitera maupun juru sita dibantu oleh dua orang saksi yang telah dewasa pasal 197 ( 6 ). Tahap terakhir dalam pelaksanaan sita jaminan adalah pembuatan berita acara sita jaminan sesuai dengan ketentuan pasal pasal 197 ( 5 ) HIR, tanpa adanya berita acara sita jaminan, penyitaan tersebut dianggap tidak sah.
2. Bahwa Pelaksanaan *Eksekutorial Beslag* ( sita eksekusi ) merupakan pelaksanaan putusan Ketua Pengadilan Negeri supaya disita sekian penyitaan barang, jikalau barang demikian tidak ada atau ternyata tidak mencukupi, akan disita barang tidak bergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sehingga mencukupi untuk penggantian sejumlah uang yang tersebut

didalam putusan hakim itu. Pelaksanaan *Eksekutorial Beslag* diatur dalam pasal 197, 198, dan pasal 199 HIR atau pasal 208, 209 dan pasal 210 RBG. Secara garis besar pelaksanaan *Eksekutorial Beslag* sama dengan *Conservatoir Beslag* perbedaannya terletak pada bunyi putusannya.

3. Hambatan dalam pelaksanaan *Conservatoir Beslag* serta solusinya adalah sebagai berikut:

- 1) Belum tentu sipemilik barang sertifikatnya atas nama dia, serta solusinya yaitu harus secara teliti diperiksa kebenarannya.
- 2) Barang atau obyek sengketa telah ditanggungkan dalam hak tanggungan, serta solusinya yaitu pengugat harus mengajukan kembali permohonan sita jaminan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas benda atau obyek sengketa yang lain yang masih dimiliki oleh tergugat
- 3) Barang atau obyek sengketa masih menjadi milik bersama (harta warisan), serta solusinya yaitu diperlukan terlebih dahulu pendekatan - pendekatan kepada ahli - ahli warisnya agar obyek sengketa tersebut dapat dipecah atas beberapa sertifikat kemudian dapat disita.

4. Hambatan dalam pelaksanaan *Eksekutorial Beslag* serta Solusinya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengerahan Massa, serta solusinya yaitu Diperlukan bantuan keamanan (dalam hal ini polisi).
- 2) Adanya permohonan penangguhan eksekusi, serta solusinya eksekusi dapat ditunda dengan suatu alasan - alasan tertentu dan apabila

permohonan tersebut ditolak maka eksekusi jalan terus karena sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

- 3) Biaya pelaksanaan, serta solusinya adalah pihak yang menang mencari penyanggah dana terlebih dahulu guna melaksanakan eksekusi dengan perjanjian penyanggah dana tersebut diberi berapa persen atas obyek sengketa.
- 4) Tereksekusi tidak mau menandatangani berita acara eksekusi, serta solusinya yaitu dapat dilakukan suatu pemaksaan oleh pihak Pengadilan Negeri dibantu dengan aparat dari kepolisian agar pihak tereksekusi mau menandatangani berita acara eksekusi
- 5) Verset, serta solusinya yaitu pihak berwenang untuk menanggukkan ataupun tidak adalah Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan alasan, sanggahan, bantahan dari pihak tereksekusi yang patut atau dapat diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri

## B. SARAN

1. Bagi Pengadilan Negeri Kudus khususnya, Dalam pelaksanaan *Conservatoir Beslag* maupun *Eksekutorial Beslag* hendaknya selalu disertakan aparat kepolisian guna keamanan untuk menghindari hal hal yang tidak di inginkan.
2. Bagi Pengadilan Negeri Kudus khususnya, Untuk saksi - saksi dalam pelaksanaan *Conservatoir Beslag* maupun *Eksekutorial Beslag* diharapkan saksi - saksi yang mengetahui hukum karena dapat memperlancar jalannya



sita dan tidak menutup kemungkinan saksi dari luar, asalkan para saksi tidak menghambat jalannya sita.

3. Bagi masyarakat umum, Dalam pelaksanaan *Conservatoir Beslag* dan *Eksekutorial Beslag* Sebaiknya para masyarakat umum apabila menjalani suatu proses perkara perdata yang menyangkut benda hendaknya meletakkan sita terlebih dahulu agar gugatannya tidak menang diatas kertas saja atau sia-sia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Elfrida R. Gultom, 2017, *Hukum Acara Perdata Edisi 2* Jakarta: Mitra Wacana Media
- Kahmad, Dadang. 2000, *Metode Penelitian Agama*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Luthvi Febryka Nola, 2018, *Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan*, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- M.Yahya Harahap, 1989, *Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata*, Surakarta: Gramedia.
- , 2007, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia cetakan kedelapan*, Yogyakarta: Liberty.
- , 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Muhammad Misbahul Munir, 2009, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Di Pengadilan Agama Sleman*". Skripsi (UIN Sunan Kalijaga).

Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk Dan Asas Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni original ISBN

R. Tresna, 2001, *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita.

R. Soeparmono, 2000, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Semarang: Sinar Baru.

Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung : CV. Mandar Maju.

Sulaiman Rasjid, 1976, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah

Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian, Cet.3*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Winarno Surakhmad, 1990, *Pengantar penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito.

#### **B. Jurnal/Artikel Ilmiah**

Anita Afriana, 2020, Abdoel Harun Lamo, jurnal "*Adapther*", jurnal hukum acara perdata Volume 6 nomor 1.

Pantas Sianturi., 2017, S.H.,M.H, jurnal "*Sita jaminan dalam hukum perdata*", jurnal ilmu hukum.

Sri Hartini dkk, 2017, jurnal "*Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sleman*", Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2.

Tamara, Ranni, 2005, jurnal”*Pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara perdata*”, jurnal ilmiah.

Warsito kasim, 2020, jurnal,”*Analisis hukum pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap*” jurnal perencanaan dan pengembangan ekonomi Vol 3 No 1.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)

Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg)

### **D. Internet**

<http://yurismuda.com/2021/03/30/mengenal-berbagai-jenis-sita-dalam-hukum-acara-perdata/> Diakses pada tanggal 26 Agustus 2021 Pukul 15.00

WIB

### **E. Wawancara**

Alfa Ekotomo, S.H.,M.H, *Wawancara Langsung*, Hakim Madya Pratama.

Agus Salim, *Wawancara Langsung*, Juru Sita.

Burhanuddin, SH.,M.H, *Wawancara Langsung*, Panitera.